

SKRIPSI

**ANALISIS PROFITABILITAS PENYALURAN PEMBIAYAAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DENGAN AKAD
MURABAHAH PADA TAHUN 2017-2021
(Studi Kasus di BMT Al-Mujaddid Kotaraja Lombok Timur)**



OLEH :

IDA AYU LESTARI

NIM: 180502155

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
MATARAM
2022**

**ANALISIS PROFITABILITAS PENYALURAN PEMBIAYAAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DENGAN AKAD
MURABAHAH PADA TAHUN 2017-2021
(Studi kasus KSU Syariah BMT Al-Mujaddid Kotaraja)**

Skripsi

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram
Untuk Melengkapi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Syariah**



OLEH :

IDA AYU LESTARI

NIM: 180502155

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
MATARAM
2022**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Ida Ayu Lestari, NIM: 180502155 dengan judul "Analisis Profitabilitas Penyaluran Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dengan Akad Murabahah Studi Kasus BMT Al- Mujaddid Kotaraja Lombok Timur " telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 27 Mei 2022



Pembimbing I


Dr. Bang El Badzasi, M.E.I
NIP. 197812312008012028

Pembimbing II


Didi Swardi, M.Sc
NIP. 0825088501

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 27 Mei 2022

Hal : Ujian Skripsi
Yang terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di Mataram

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb


Dengan Hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama Mahasiswi : Ida Ayu Lestari
NIM : 180502155
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Profitabilitas Penyaluran Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dengan Akad Murabahah Studi Kasus BMT Al-Mujaddid Kotaraja Lombok Timur

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munawqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munawqasyah*-kan.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing I


Dr. Baiq El Hasriani, M.E.I
NIP. 197812112008012028

Pembimbing II


Didi Supardi, M.Sc
NIP. 0825088501

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Skripsi Ida Ayu Lestari, NIM: 180502155 dengan judul "Analisis Profitabilitas Penyaluran Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dengan Akad Murabahah Studi Kasus BMT Al- Mujaddid Kotaraja Lombok Timur " telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal 17 Juni 2022

Dewan Penguji

Dr. Baiq El Badriati, M.F.I
(Ketua Sidang/Pemb I)

Didi Suwardi, M.Sc
(Sekretaris Sidang/Pemb II)

Naili Rahmawati, M.Ag
Penguji

Muhammad Johari, M.S.I
Penguji II

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



MOTO

*"Menuntut ilmu adalah taqwa.
Menyampaikan ilmu adalah ibadah.
Mengulang-ulang ilmu adalah zikir.
Mencari ilmu adalah jihad."¹*

-Imam Al-Ghazali-



Perpustakaan UIN Mataram

¹Ar-Rohmah Tafizh “Tuntutlah Ilmu” dalam <https://arohmahtahfizh.sch.id/portfolio/tuntutlah-ilmu/>, diakses pada tanggal 5 April 2022, Pukul 22.10

PERSEMBAHAN

*“Kupersembahkan skripsiku untuk kedua orang yang sangat saya hormati dan pastinya sangat saya sayangi **Bapak H. Jamaludim dan Ibu Nurul Aini**, yang selalu ikhlas dalam mendoakan dan membimbing saya agar menjadi anak yang sholeh dan berguna bagi banyak orang serta bermanfaat ilmunya di dunia maupun di akhirat, adekku **Yuni Arini**, Patner berjuang dalam mengerjakan skripsi **Rendi Sanjayadi**, almamaterku, semua guru dan dosenku“*

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahirabbil 'aalami, segala puji bagi Allah Tuhan semesta Alam yang telah memberi banyak nikmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi ini berjudul : “Analisis Profitabilitas Penyaluran Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Akad Murabahah (Studi Kasus BMT Al-Mujaddid Kotaraja Lombok Timur)”, yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (UIN) Mataram.

Selama program penulisan skripsi ini penulis sangat menyadari bahwa dalam proses tersebut tidaklah lepas dari segala bantuan ,bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memperoleh berbagai pengalaman.
2. Dr. Ridwan Mas'ud ,.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Dr. Baiq El Badriati, M.E.I sebagai pembimbing I dan Didi Suwardi,M.Sc sebagai pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan selama proses penyusunan skripsi sehingga penulis bisa terus memperbaiki skripsi ini hingga selesai.
4. Ketua prodi perbankan syariah Dr. Sanurdi M.Si dan sekretaris prodi perbankan syariah
5. Para guru-guruku yang telah mengajar dan membimbing selama ini
6. Bapak Lalu Humaidi,QH . selaku pimpinan BMT Al-Mujaddid Kotaraja Lombok Timur
7. Bapak/Ibu pegawai serta nasabah BMT Al-Mujaddid Kotaraja Lombok Timur

8. Dan semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mendapatkan balas berlipat ganda dari Allah SWT. Dan semoga karya dari penulis dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Aikmel ,18 Mei 2022

Penulis



Ida Ayu Lestari



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Mamfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	28
H. Sistematika Pembahasan	33
BAB II PROFITABILITAS BMT AL-MUJADDID DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN SERTA FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH	34
A. Gambaran Umum BMT Al-Mujaddid Kotaraja Lombok Timur.....	34
B. Profitabilitas BMT Al-Mujaddid dalam Penyaluran Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Akad Murabahah.....	44
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Produk Pembiayaan dengan Akad Murabahah.....	49
BAB III ANALISIS PROFITABILITAS KSU BMT AL- MUJADDID SERTA FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PEMBIAYAAN DENGAN DENGAN AKAD MURABAHAH	53
A. Analisis profitabilitas BMT Al-Mujaddid dalam penyaluran pembiayaan dengan akad murabahah	53

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Produk Pembiayaan dengan Akad Murabahah.....	61
BAB IV PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70



Perpustakaan UIN Mataram

**ANALISIS PROFITABILITAS PENYALURAN PEMBIAYAAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DENGAN AKAD
MURABAHAH
(STUDI DI BMT AL-MUJADDID KOTARAJA LOMBOK TIMUR)**

IDA AYU LESTARI

180502155

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya praktik penyaluran pembiayaan yang dilakukan di BMT Al-Mujaddid dengan menggunakan akad *murabahah* meskipun dalam pembiayaan ada beberapa macam jenis akad pembiayaan yang bisa digunakan akan tetapi BMT Al-Mujaddid hanya menggunakan akad *murabahah* saja dalam menyalurkan pembiayaan ke nasabah UMKM, semestinya ada akad lain yang bisa digunakan yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. kemudian peneliti menemukan bahwa jumlah nasabah BMT Al-Mujaddid mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2017 sampai 2021.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan jenis penelitian kualitatif dengan maksud mendiskripsikan permasalahan yang terjadi dilapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah, observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profitabilitas BMT Al-Mujaddid setiap tahunnya mengalami kenaikan, hal ini terlihat dari rasio yang digunakan dalam menentukan kinerja perbankan, diantaranya yaitu *net profit margin* pada tahun 2017 sebesar 14,68%, tahun 2018 sebesar 15,98%, tahun 2019 sebesar 23,61%, tahun 2020 sebesar 7,18% dan pada tahun 2021 sebesar 6,04%. Adapun *return on asset* atau ROA BMT Al-Mujaddid pada tahun 2017 sebesar 2,44%, tahun 2018 sebesar 2,46%, pada tahun 2019 sebesar 4,47%, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,70% dan juga pada tahun 2021 sebesar 0,67%. Sedangkan *return on equity* atau ROE BMT Al-Mujaddid pada tahun 2017 sebesar 27,10%, tahun 2018 sebesar 19,36%, pada tahun 2019 sebesar 41,42%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,77% dan juga pada tahun 2021 sebesar 0,74%. Adapun faktor pendukung yaitu mudah diimplementasikan Menyamakan dengan pembiayaan konsumtif. faktor penghambat yaitu Fluktuatif harga, lalai, barang rusak, menjual barang.

Kata Kunci: Pembiayaan, UMKM, Profitabilitas, akad *Murabahah*

**PROFITABILITY ANALYSIS OF MICRO SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES FINANCING DISTRIBUTIONS WITH
MURABAHAH CONTRACTS**

(STUDY AT BMT AL-MUJADDID KOTARAJA, LOMBOKTIMUR)

IDA AYU LESTARI

180502155

ABSTRACT

This research is motivated by the practice of disbursing financing carried out at BMT Al-Mujaddid using murabahah contracts, although in financing there are several types of financing contracts that can be used, BMT Al-Mujaddid only uses murabahah contracts in channeling financing to MSME customers, it should be. There are other contracts that can be used, namely mudharabah and musyarakah. Then the researcher found that the number of BMT Al-Mujaddid customers increased every year from 2017 to 2021.

The research method used is a qualitative research method with the intention of describing the problems that occur in the field. Data collection methods used are observation, interviews and documentation.

The results show that the profitability of BMT Al-Mujaddid has increased every year, this can be seen from the ratios used in determining banking performance, including the net profit margin in 2017 of 14.68%, in 2018 of 15.98%, in 2019 by 23.61%, in 2020 by 7.18% and in 2021 by 6.04%. The return on assets or ROA of BMT Al-Mujaddid in 2017 was 2.44%, in 2018 it was 2.46%, in 2019 it was 4.47%, in 2020 it decreased to 0.70% and also in 2021 by 0.67%. While the return on equity or ROE of BMT Al-Mujaddid in 2017 was 27.10%, in 2018 it was 19.36%, in 2019 it was 41.42, and in 2020 it decreased to 0.77% and also in 2021 by 0.74%. The supporting factors are easy to implement Equating with consumptive financing. Inhibiting factors are price fluctuations, neglect, damaged goods, selling goods.

Keywords: Financing, MSME, Profitability, Murabaha contract

تحليل الربحية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تمول التوزيعات مع عقود مرابحة
المجدد قطرجا ، شرق لومبوك)BMT(دراسة في

IDA AYU LESTARI

180502155

نبذة مختصر

BMT Al-Magaddid هذا البحث مدفوع بممارسة صرف التمويل التي يتم إجراؤها في
باستخدام عقود المرابحة ، على الرغم من وجود عدة أنواع من عقود التمويل التي يمكن
سوى عقود المرابحة في توجيه BMT Al-Magaddid استخدامها في التمويل ، لا تستخدم
التمويل لعملاء المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يجب أن تكون هناك عقود
المجدد BMT أخرى يمكن استخدامها وهي المضاربة والمشاركة. ثم وجد الباحث أن عدد عملاء
زاد كل عام من 2017 إلى 2021.

طريقة البحث المستخدمة هي منهج بحث نوعي بقصد وصف المشكلات التي تحدث في المجال.
طرق جمع البيانات المستخدمة هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق

المجدد قد زادت كل عام ، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال BMT تظهر النتائج أن ربحية بنك
النسب المستخدمة في تحديد الأداء المصرفي ، بما في ذلك صافي هامش الربح في عام 2017
البالغ 14.68٪ ، في عام 2018 بنسبة 15.98٪ ، في عام 2019 بنسبة 23.61٪ ، في عام
2020 بنسبة 7.18٪ وفي عام 2021 بنسبة 6.04٪. بلغ العائد على الأصول أو العائد على
المجدد في عام 2017 ما نسبته 2.44٪ ، وفي عام 2018 كان 2.46٪ ، BMT الأصول لشركة
وفي عام 2019 كان 4.47٪ ، وفي عام 2020 انخفض إلى 0.70٪ وأيضاً في عام 2021 بنسبة
BMT 0.67٪. بينما بلغ العائد على حقوق المساهمين أو العائد على حقوق المساهمين لشركة
المجدد في عام 2017 27.10٪ ، وفي عام 2018 كان 19.36٪ ، وفي عام 2019 كان 41.42٪
، وفي عام 2020 انخفض إلى 0.77٪ وأيضاً في عام 2021 بنسبة 0.74٪. يسهل تنفيذ العوامل
الداعمة معادلة التمويل الاستهلاكي. العوامل المثبطة هي تقلبات الأسعار والإهمال والسلع التالفة
وبيع البضائع.

، ربحية ، عقد مرابحة UMKM الكلمات المفتاحية: تمويل ،

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul maal adalah lembaga keuangan yang mengelola dana amal (sosial). Sumber pendanaan BMT adalah Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Baitul Tamwil merupakan lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan serikat dan penyaluran dana. AtTamwil (BMT) biasa disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah karena fokusnya mengelola dana masyarakat dengan menggunakan sistem keuangan Syariah. Dalam kaitannya dengan BMT, BMT dapat diartikan sebagai lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat. Secara khusus, pada awal pembuatannya biasanya menggunakan sumber daya seperti dana dan modal dari masyarakat setempat itu sendiri.²

Lembaga ini didirikan bermaksud untuk memfasilitasi masyarakat kalangan bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau bank pembiayaan rakyat syariah (bprs). BMT juga memiliki pemasaran tersendiri yaitu masyarakat menengah kebawah dipedesaan yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan.

Melihat bagaimana perkembangan ekonomi terkadang perbankan lebih sulit untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah apalagi untuk usaha dagang yang terbilang usahanya menargetkan usaha mikro disekitar masyarakat, karna aspek penilaian untuk pembiayaan biasanya menilai dari aspek 5C yaitu *Character, Capaticy, Capital, Capital Collateral dan Conditional Of Economic*. Dan pembiayaan untuk usaha masyarakat menengah kebawah biasanya

² Hasna Halimatur Rosyidah, Dll, "Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Dengan Akad Murabahah Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Desa Babakan Bogor", Journal' of Islamic Economics, Business and Finance, Vol, 10 No. 2 (Jul-Des,2020), 130-131

tidak terlalu besar itu yang terkadang membuat perbankan jarang menargetkan usaha menengah ke bawah.

Di sini BMT menjadi salah satu solusi dalam membantu dan melayani nasabah, sehingga pada produk penyaluran dana dengan pembiayaan produk murabahah yang memang khusus ditunjukkan bagi calon nasabah terutama yang bergerak di bidang usaha mikro/dagang. Dimana produk pembiayaan tersebut dapat membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhannya terutama dalam hal permodalan, oleh karena itu secara tidak langsung BMT Al-Mujaddid ikut turut serta dalam menyelesaikan permasalahan nasabah dalam usaha memperbesar usahanya.

Profitabilitas merupakan indikator yang tepat untuk mengukur kinerja dan kemampuan bersaing suatu lembaga keuangan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah melalui *return on asset (ROA)* atau rasio laba terhadap asset.³ Dari sudut pandang profitabilitas, profitabilitas adalah ukuran kinerja BMT, dan profitabilitas BMT Al-Mujaddid meningkat karena semakin banyak alokasi pelanggan yang dibuat dan tercermin dalam jumlah pelanggan UMKM. Penurunan profitabilitas dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang memungkinkan BMT Al-Mujaddid untuk mempertahankan tingkat kinerjanya.

Profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Profitabilitas menunjukkan berapa besar laba perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada. Profitabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dan

³ Ahmad Muhaemin, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia", *Jurnal nisbah*. Vol. 2 no. 1 tahun 2016, hlm. 10.

memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam kegiatan operasinya.⁴

Salah satu produk pembiayaan yang tersedia di BMT Al-Mujaddid adalah produk pembiayaan *Murabahah*. *Murabahah* didefinisikan sebagai kesepakatan antara bank dan nasabah untuk menghimpun dana guna membeli barang-barang yang dibutuhkan nasabah. Barang tersebut dapat berupa barang modal atau kebutuhan sehari-hari.⁵ Fatwa DSN No. 04/DSNMUI/IV/2000 tentang *Murabahah* menyebutkan bahwa penjualan dengan sistem *murabahah* harus didasarkan pada pembelian barang oleh atau atas nama BMT. Selain itu, setelah BMT memiliki barang dan menjadi milik bank/BMT, barang tersebut dapat dijual kembali kepada pihak lain (nasabah) melalui *murabahah*, sehingga barang tersebut resmi menjadi milik nasabah.⁶

Akad *murabahah* biasanya digunakan untuk pembiayaan pembelian barang oleh nasabah, baik itu barang modal maupun barang yang diinginkan oleh nasabah untuk tujuan konsumsi. Bank-bank Islam pada umumnya telah menggunakan skim jual beli *murabahah* sebagai metode pembiayaan mereka yang utama dan memang lumayan digemari. Begitu pula yang terdapat di BMT Al-Mujaddid Desa Kotaraja Lombok Timur, akad *murabahah* merupakan akad yang salah satu dominan dan condong lebih disarankan oleh BMT kepada nasabahnya, karena akad *murabahah* ini selain dalam pengaplikasiannya juga merupakan akad pembiayaan yang tingkat resiko penjualannya sangat kecil. Berbanding terbalik dengan bagi hasil, dimana tingkat kerugiannya masih sangat tinggi, sehingga tidak heran nasabah lebih banyak disarankan untuk mengambil akad ini dalam pengajuan pembiayaan mereka.

⁴ Supyati, Dll, *Kinerja Keuangan Perusahaan Jakarta Islamic Index di Masa Pandemi Covid-19*, (Cirebon: Insania, 2021), hlm. 108

⁵ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 103

⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta Sinar Grafika, 2008), hlm. 246

Penurunan jumlah profitabilitas dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan manajemen sumber daya yang memungkinkan BMT Al-Mujaddid dapat mempertahankan kinerjanya. Faktor eksternal berkaitan dengan kondisi yang berada di luar kendali pihak BMT.

Pemilihan BMT Al-Mujaddid untuk melakukan studi kasus ini didasarkan pada pertimbangan tertentu. Pertama dan terpenting, lokasi penelitian terjangkau bagi peneliti, baik dari segi personel, keuangan, dan waktu. Melakukan survei di lokasi yang dipilih tidak menjadi masalah dalam hal keterampilan staf peneliti. Masalah pendanaan yang sangat membantu dalam melakukan survei ini. Selain itu, memilih lokasi penelitian ini akan meningkatkan efisiensi waktu dan memungkinkan peneliti menyelesaikan tugas utama peneliti.

Ada alasan lain yang tidak kalah pentingnya dan pertimbangan yang lebih mendasar dalam pemilihan lokasi penelitian ini. Pertimbangan tersebut ialah adanya karakteristik khusus yang melekat pada setting yang dipilih. Pengamatan sementara menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Al-Mujaddid menggunakan akad *Murabahah* dalam menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro kecil dan menengah maupun nasabah umum yang dimana itu berbeda dengan lembaga keuangan yang lain, mereka bisa saja menggunakan akad *mudharabah* maupun *musyarakah*.

Studi kualitatif dengan pendekatan normatif sosiologis menuntut pengumpulan data pada setting yang alamiah. Konsep kerja ini menghendaki bahwa kehadiran peneliti di setting penelitian tidak akan merubah situasi atau perilaku orang yang diteliti sangat menguntungkan bagi tercapainya kondisi yang alamiah tersebut. Dengan demikian berbagai fenomena yang berlangsung dan berbagai peristiwa yang menjadi objek pengamatan terjadi secara alamiah.

Suatu alasan yang cukup mendasar adalah perlunya penyatuan peneliti dengan masyarakat yang diteliti dalam waktu yang cukup lama. Pemahaman yang komprehensif tentang objek penelitian hanya mungkin didapatkan dalam waktu yang cukup lama. Keberhasilan

peneliti dengan masyarakat yang diteliti dalam waktu yang relatif singkat tidak dapat membuahkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, pemilihan lokasi penelitian di lembaga ini dimungkinkan dan memenuhi tuntutan pengalaman hidup yang cukup panjang untuk meraih pemahaman yang lebih komprehensif tentang objek kajian.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di BMT Al-Mujaddid. Dalam praktik yang dilakukan di BMT Al-Mujaddid menggunakan akad *murabahah* dalam menyalurkan pembiayaan ke pelaku usaha mikro kecil dan menengah maupun nasabah umum, penggunaan akad ini peneliti menemukan sebuah masalah dalam praktik akad *murabahah*, dimana dalam praktiknya peneliti menemukan bahwa pembiayaan yang diberikan digunakan untuk kebutuhan konsumtif dan usaha. Semestinya dalam pemberian pembiayaan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah akad yang digunakan bisa saja dengan akad mudharabah, musyarakah dan murabahah. Berdasarkan hasil observasi tersebut peneliti menemukan data bahwa 50% pembiayaan di gunakan untuk kebutuhan konsumtif dan usaha.⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul tentang “ Analisis Profitabilitas Penyaluran Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Akad Murabahah di BMT Al-Mujaddid”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memfokuskan pada masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana profitabilitas BMT Al-Mujaddid dalam penyaluran pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah dengan akad *murabahah*?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat produk pembiayaan dengan akad murabahah di BMT Al-Mujaddid?

⁷ Lalu Humaidi ,(Pimpinan BMT Al-Mujaddid Kotaraja),*Observasi*,Lombok Timur, 31 Januari 2022

C. Tujuan dan Mamfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan , maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a) Profitabilitas BMT Al-Mujaddid dalam penyaluran pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah dengan akad *murabahah*.
- b) Faktor pendukung dan penghambat produk pembiayaan dengan akad *murabahah*

2. Mamfaat Penelitian

Adapun mamfaat penelitian ini adalah:

a. Bagi Peneliti

Mamfaat bagi peneliti adalah sebagai wujud partisipasi penulis dalam penulisan ilmiah, sebagai wadah mengaplikasikan teori-teori keilmuan dibangku perkuliahan dalam praktik dilapangan.

b. Bagi Objek Penelitian

Mamfaat bagi objek penelitian adalah sebagai bahan masukan oleh pihak BMT Al-Mujaddid dalam mengembangkan serta memperkenalkan produknya.

c. Bagi Lembaga Akademik

Mamfaat bagi lembaga akademik adalah sebagai informasi dan referensi bagi peneliti lainnya yang tertarik untuk meneliti dibidang yang sama atau berkaitan .

d. Bagi Pembaca

Pada umumnya semoga penulisan ini dapat dijadikan kontribusi keilmuan dean menambah pengetahuan pembaca.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya pada penyaluran pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah, alasan menggunakan akad *murabahah* dalam menyalurkan pembiayaan, serta profitabilitas BMT Al-Mujaddid selama 5 (lima) tahun

terakhir yaitu tahun terakhir yaitu tahun 2017,2018,2019,2020,2021 dengan akad murabahah. Sedangkan *setting* penelitian dilakukan di BMT Al-Mujaddid dengan alasan bahwa BMT Al-Mujaddid menggunakan akad *murabahah* dalam memberikan atau menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro kecil dan menengah maupun nasabah umum.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka, ditemukan beberapa hasil penelitian yang dijadikan referensi dan pertimbangan , diantaranya yaitu:

1. Skripsi Maulani Balqis Fatin Shobrina, Judul penelitian “Analisis Praktik Pembiayaan Murabahah Untuk Modal Kerja (Studi Kasus Di KJKS BMT BUM Tegal)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian itu mrnyimpulkan bahwa praktik pembiayaan murabahah yang terjadi di KJKS BMT BUM Tegal merupakan murabahah pesanan, dimana jual beli murabahah akan dilakukanb setelah ada anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah. Selanjutnya, dalam proses pengadaan barang, KJKS BMT BUM Tegal menggunakan akad murabahah bil wakalah, dimana kedua akad tersebut dilakukan dalam satu waktu. Sehingga dalam praktik yang terjadi tidak ada akad murabahah setelah proses pengadaan barang, karena akad murabahah dilakukan sebelum proses pengadaan barang terjadi. Selain itu, dalam pelaksanaan akad wakalah, KJKS BMT BUM Tegal hanya memberikan kuasa secara lisan kepada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan anggota dan barang tersebut langsung menjadi milik anggota.⁸

Sementara itu,pada penelitian ini maka terlihat adanya persamaan yaitu sama-sama menggunakan studi lapangan di BMT.Perbedaanya adalah peneliti Maulani Balqis Fatin Shobrina lebih memfokuskan ke tujuannya yaitu dimana murabahah yang

⁸ Maulani Bilqis Fatin Shobrina,” Analisis Pembiayaan Murabahah Untuk Modal Kerja(Studi Kasus di KJKS BMT BUM Tegal).(Skripsi,FEBI UIN Walisongo, Semarang,2015)

ditemukan merupakan murabahah pesanan dan menggunakan akad murabahah bil wakalah. Sedangkan peneliti lebih fokus ke analisis profitabilitas penyaluran pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah.

2. Mila Alfiani, Aan Zainul Anwar dan Darwanto dalam penelitiannya yang berjudul “ Analisis Pembiayaan Murabahah Pada BMT”. Menjelaskan bahwa proses operasionalisasi pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Aman Utama dibedakan berdasarkan objek barang dalam akad tersebut. Ada barang yang difasilitasi oleh BMT yaitu sepeda motor namun untuk barang lain diwakilkan kepada pihak anggota untuk pengadaanya. Kesuksesan peningkatan pembiayaan murabahah dari tahun ke tahun tidak diimbangi dengan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan murabahah itu sendiri. Anggota masih sangat awam atau bahkan tidak mengerti apa yang dinamakan pembiayaan syariah atau murabahah, kebanyakan dari anggota hanya mengikuti aturan yang adadari pihak BMT.⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat adanya perbedaan yaitu peneliti Mila Alfiani, Aan Zainul Anwar dan Darwanto lebih menjelaskan apakah dalam pelaksanaannya sudah dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pembiayaan murabahah itu sendiri. Sedangkan peneliti lebih fokus keanalisis profitabilitas penyaluran pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah dengan akad murabahah.

3. Skripsi Mohamad Rizki Rachamadi Hamid, Judul Penelitian “ Analisis Pembiayaan Murabahah Bagi Pelaku Usaha Dagang pada KSU BMT Al- Mujaddid Desa Kotaraja Lombok Timur”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian itu menyimpulkan bahwa analisis pembiayaan murabahah bagi anggota usaha dagang diterapkan dengan akad murabahah bil wakalah, dengan pihak BMT tetap

⁹ Mila Alfiani, Aan Zainul Anwar dan Darwanto, ” Analisis Pembiayaan Murabahah Pada BMT”, (*Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, Vol.1, No. 2, Juni 2018), hlm 76-77

melakukan analisis kelayakan usaha dengan yang di ajukan dengan melihat *character, capacity, dan capital*. BMT melakukan penilaian terhadap karakter calon nasabah baik dari akhlak dan lainnya yang meliputi penilaian karakter tersebut. Kemudian kapasitas untuk melihat kemampuan nasabah dalam kemampuan untuk membayar kembali kepada pihak BMT sesuaidengan kesepakatan awal yang sudah dijanjikan, selanjutnya BMT sangat mempertimbangan capital atau kekayaan nasabah yang menjadi acuan untuk memberikan berapa besaran pembiayaan kepada nasabah.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat adanya perbedaan yaitu peneliti Mohamad Rizki Rachamadi Hamid lebih memfokuskan ke analisis pembiayaan murabahah bagi pelaku usaha dagang, sedangkan peneliti lebih fokus ke analisis profitabilitas penyaluran pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah dengan akad murabahah.

4. Skripsi Suci Hanifa, Judul penelitian “ Analisis Tingkat Profitabilitas dan Strategi Penyaluran Pembiayaan Mikro Pada PT. Bank Bri Syariah”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dan penelitian kualitatif. Penelitian itu menyimpulkan bahwa menjaga kinerja perbankan salah satunya profitabilitas merupakan tanggung jawab, oleh karena itu tingkat profitabilitas sebuah produk pada bank agar tingkat kesehatan dan profitabilitas bank tetap terjaga, profitabilitas dihitung dengan cara menghitung laba yang dihasilkan baik oleh sebuah produk maupun perusahaan. Untuk mencapai tingkat profitabilitas yang baik, bank harus melakukan beberapa langkah, salah satunya yaitu strategi yang baik dalam pemberian pembiayaan mikro. Maka dari itu berdasarkan hasil penelitian Suci Hanifa profitabilitas pada PT. Bank BRISyariah tahun 2014 menunjukkan bahwa pembiayaan mikro memiliki nilai Economic Value Added (EVA) yang baik. Nilai EVA yang dihasilkan menunjukkan bahwa PT. Bank

¹⁰ Mohamad Rizki Rachamadi Hamid,” Analisis Pembiayaan Murabahah Bagi Pelaku Usaha Dagang pada KSU BMT Al- Mujaddid Desa Kotaraja Lombok Timur”,(Skripsi,FEBI UIN Mataram,Mataram,2021)

BRISyariah telah menyalurkan pembiayaan dengan baik sehingga keuntungan yang dihasilkan menunjukkan nilai yang cukup besar dengan nilai tambah sebesar 10,48%.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat adanya perbedaan yaitu peneliti Suci Hanifa lebih berfokus ke analisis tingkat profitabilitas dan strategi penyaluran pembiayaan, sedangkan peneliti lebih ke analisis profitabilitas penyaluran pembiayaan.

5. Muslimin Kara, dengan judul “Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar”.

Hasil penelitian Muslimin kara menggambarkan bahwa :*pertama*, perkembangan pembiayaan perbankan syariah dalam upaya pengembangan UMKM di kota Makassar selama tahun 2010-2011 mengalami peningkatan yang berfluktuasi. Hal tersebut mencerminkan bahwa peran serta pembiayaan perbankan syariah dalam peningkatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota Makassar belum optimal. Secara rata-rata perkembangan pembiayaan syariah selama periode januari-desember 2010 sebesar 14,23%, sedangkan periode januari-september tahun 2011 sebesar 18,43%. *Kedua*, meskipun besarnya pembiayaan perbankan syariah yang disalurkan oleh bank syariah di kota Makassar berfluktuasi, secara umum tetap memiliki prospek yang cukup menggembirakan. Peran serta pembiayaan perbankan syariah dalam upaya pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota Makassar sangat dibutuhkan mengingat banyaknya UMKM yang selama ini belum memperoleh fasilitas pembiayaan. Dan *ketiga*, kendala dan tantangan yang selama ini banyak dihadapi oleh para perbankan syariah di kota Makassar dalam upaya pengembangan usaha mikro kecil dan menengah adalah: (1) relatif kecil pangsa perbankan syariah, (2) terbatasnya sumber daya manusia yang mumpuni, (3) paradig bank

¹¹ Suci Hanifa,” Analisa Tingkat Profitabilitas dan Strategi Penyaluran Pembiayaan Mikro pada PT. BRISyariah”,(Skripsi,UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,Jakarta,2015)

konvensional yang masih kuat, (4) masih dikejar target BEP, (5) kurangnya sosialisasi, dan (6) masih terbatasnya jaringan.¹²

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka terlihat adanya persamaan dengan judul peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan, perbedaannya adalah peneliti lebih memfokuskan pada profitabilitas pembiayaan, sedangkan penelitian Muslimin Kara lebih kepada kontribusi pembiayaan terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

6. Nur Aini dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Produk Pembiayaan Murabahah pada BMT dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah”.

Peneliti Nur Aini menjelaskan bahwa produk pembiayaan pada BMT Mandiri Ukhuwa Persada dalam aplikasinya dianggap kurang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam fatwa DSN MUI. Dalam produk murabahah BMT Mandiri Ukhuwa Persada menggunakan akad murabahah bil kalam, yang mana pihak BMT memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut atas nama nasabah dan akad tersebut dilakukan secara lisan. BMT hanya menerapkan asas kepercayaan kepada nasabah dan tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak BMT.

Produk pembiayaan murabahah yang diberikan pada masyarakat khususnya para pedagang yang kekurangan modal hingga mereka tidak kesulitan untuk mencari pinjaman. Karena dengan bertambahnya modal usaha pun telah mengalami kemajuan yakni dengan adanya peningkatan dalam hal pendapatan, produksi dan kinerjanya.¹³

¹²Muslimin Kara, “Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar”, (*Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, vol. 47, Nomor 1 Program Studi Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar, Makassar 2013), hlm. 300 dalam [http: www. Scholar.google.c.i](http://www.Scholar.google.c.i) pembiayaan bank syariah, diakses tanggal 26 Februari 2022

¹³ Nur Aini, “Analisis Produk Pembiayaan Murabahah pada BMT dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah”, (*Al-Qanun*, Vol. 19, No. 2, Desember 2016), hlm. 236

Sementara itu maka terlihat adanya perbedaan penelitian Nur Aini dengan penelitian ini yaitu peneliti Nur Aini menjelaskan tentang analisis produk pembiayaan murabahah pada BMT, apakah dengan pembiayaan tersebut nantinya dapat meningkatkan pendapatan nasabah serta apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan DSN MUI. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus ke analisis profitabilitas penyaluran pembiayaan mikro kecil dan menengah dengan akad murabahah dan bagaimana praktiknya dalam penyaluran pembiayaan tersebut.

F. Kerangka Teori

1. Konsep Umum Tentang Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang di raih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang di kelola bersama nasabah. Oleh karena itu bank hanya akan mengeluarkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini dan mau mengembalikan pembiayaan sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang berbentuk bagi hasil yang diterima.¹⁴

Profit/laba adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan. Profitabilitas menurut Hanafi dan Harim, di sisi lain, profitabilitas adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (profitabilitas) untuk mencapai penjualan, aset, dan modal ekuitas tertentu.¹⁵

¹⁴Veitzal Rivai, *Islamic Financial Manajement, Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktis Dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), hlm. 5

¹⁵Surtisno, *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2005), hlm. 238

Dari beberapa pengertian di atas, profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Profitabilitas menggambarkan kemampuan badan usaha untuk menghasilkan laba dengan menggunakan seluruh modal yang dimiliki. Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atau investasi yang dilakukan, begitu juga pada lembaga keuangan profitabilitas akan mempengaruhi jumlah nasabah yang ingin menggunakan produk perbankan atau menandatangani uang mereka di bank. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik para investor, dalam perbankan nasabah yang bertindak sebagai investor menanamkan dananya guna memperluas usaha. Sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya dan sedangkan bagi perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha tersebut.¹⁶

Jika sebuah perusahaan atau lembaga keuangan meluncurkan produk baru, penting untuk mempertimbangkan prospek profitabilitas, yang dapat dilihat dalam maksimalisasi keuntungan jangka pendek, sedangkan maksimalisasi keuntungan harus dipertimbangkan. Dalam jangka panjang, item tidak langsung harus diambil. memperhitungkan. terkait dengan profitabilitas, misalnya, pangsa pasar, pertumbuhan volume, cadangan kas. , hubungan kerja antar pekerja. Oleh karena itu, faktor penting untuk dipertimbangkan adalah prospek profitabilitas produk baru yang dipesan dari menghasilkan profitabilitas tinggi hingga rendah. Namun hal ini menyangkut beberapa prospek sebagai berikut:

- 1) Konsep laba yang relevan

Biasanya konsep ini tidak begitu jelas dan pemilihan berada antara pertimbangan atas incremental profit (perbedaan tambahan laba jika produk baru ada

¹⁶*Ibid,*

dan jika produk baru tidak ada) dengan konsep laba bersih.

2) Bentuk standar laba

Untuk membandingkan profitabilitas dari beberapa pilihan atas penggunaan fasilitas maka perlu ditentukan bentuk standar yang relevan.

3) Mengukur prospek laba

Kesulitan pokoknya disini adalah membuat proyeksi atas pendapatan dan biaya, karena secara ideal harus mencakup lamanya umur produk. Riset pasar yang cukup dan tafsiran yang baik atas kebutuhan biaya penjualan merupakan faktor pembantu yang perlu diperhatikan. Oleh karena sulitnya melakukan peramalan, sebagai konsekuensi keputusan didasarkan lebih pada strategi yang matang dan kriteria-kriteria penerima produk baru.¹⁷

Ketiga prospek profitabilitas ini sangat penting dilakukan untuk mencapai laba yang maksimal oleh lembaga keuangan. Dalam sebuah lembaga profitabilitas sangatlah penting apabila tingkat keuntungannya besar banyak nasabah yang tertarik untuk berinvestasi atau menabung.

b. Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Berikut adalah jenis-jenis rasio profitabilitas yang lazim digunakan dalam praktik untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba:¹⁸

1) Hasil Pengembalian atas Asset (*Return on Asset*)

Hasil pengembalian atas asset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi asset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba

¹⁷*Ibid*,

¹⁸ Hery, *Analisis Kinerja Manajemen*, (Jakarta: Grasindo, 2015), hlm. 192-198

bersih yang akan di hasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total asset.

2) Hasil pengembangan atas ekuitas (*return on equity*)

Hasil pengembalian atas ekuitas merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba.

3) Margin laba kotor (*Gross Profit Margin*)

Margin laba kotor adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih. Laba kotor sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Yang dimaksud dengan penjualan bersih disini adalah penjualan (Tunai maupun kredit) dikurangi retur dan penyesuaian harga jual serta potongan penjualan.

4) Margin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*)

Margin laba operasional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasional terhadap penjualan bersih. Laba operasional sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba kotor dengan beban operasional. Maksudnya beban operasional disini terdiri atas beban penjualan maupun beban umum dan administrasi.

5) Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Margin laba bersih merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih.

c. Tujuan dan mamfaat rasio profitabilitas

Tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu
- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
- 4) Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan di hasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset
- 5) Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas
- 6) Untuk mengukur magin laba kotor atas penjualan bersih
- 7) Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih
- 8) Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih

d. Pengukuran rasio profitabilitas

Adapun jenis-jenis profitabilitas menurut Agus Sartono sebagai berikut :¹⁹

1. Gross Profit Margin digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba melalui presentase laba kotor dari penjualan perusahaan.

$$\text{Gross Profit Margin (GPM)} = \frac{\text{laba Kotor}}{\text{total pendapatan}}$$

2. Net Profit Margin digunakan untuk mengetahui laba bersih dari penjualan setelah dikurangi pajak.

$$\text{Profit Margin Ratio(NPM)} = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{penjualan}}$$

¹⁹ Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*,(Yogyakarta: BPFE, 2010), hlm. 113

3. Profit Margin digunakan untuk menghitung laba sebelum pajak dibagi total penjualan.

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{penjualan}}$$

4. Return On Investment atau Return On Asset menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan.

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{rata-rata total aset}}$$

5. Return On Equity mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan.

$$\text{Return On Equity (ROE)} = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{rata-rata equity}}$$

2. Konsep Umum Tentang Pembiayaan
a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas lembaga keuangan dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.²⁰ Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2011), hlm. 83

pembiayaan maka bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan, karena dalam jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan beberapa alasan. Bank syariah harus mampu menganalisa penyebab pembiayaan bermasalah sehingga dapat melakukan upaya untuk melancarkan kembali kualitas pembiayaan tersebut.²¹

Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadinya distribusi pendapatan. Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan bertujuan untuk memaksimalkan laba, meminimalkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana.²²

b. Jenis-jenis Pembiayaan

1) Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaannya, terdiri atas:

a) Pembiayaan konsumtif

Merupakan pembiayaan yang digunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarga sebagai pembiayaan barang elektronik dan perabotan rumah tangga dan lain-lain.

b) Pembiayaan investasi

Merupakan pembiayaan yang diberikan untuk menambah modal usaha debitur contoh ketika nasabah kekurangan modal usaha dapat mengajukan pembiayaan ke lembaga pembiayaan.

²¹Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 314

²² Zainul Arifin, "Analisis Prodfitabilitas dari Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2005-2010", *Media Riset Akuntansi dan Informasi*, Vol. 12, Nomor 1, April 2012, hlm.

- c) Pembiayaan modal kerja (perdagangan)
yaitu pembiayaan yang diberikan untuk menambah modal kerja
- 2) Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya, terbagi atas:
 - a) Pembiayaan jangka pendek, yaitu pembiayaan yang jangka waktunya paling lama satu tahun
 - b) Pembiayaan jangka menengah, yaitu pembiayaan yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun
 - c) Pembiayaan jangka panjang, yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun
- 3) Pembiayaan dilihat dari sektor usaha
- 4) Pembiayaan dilihat dari segi jaminan, terdiri atas:
 - a) Pembiayaan tidak menggunakan jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan saja, sehingga tidak ada rasa kekhawatiran sama sekali.
 - b) Pembiayaan menggunakan jaminan terbagi atas jaminan perorangan, jaminan kebendaan bersifat wujud, misalnya saham, surat-surat berharga.
- 5) Pembiayaan dilihat dari jumlahnya.²³

c. Unsur-unsur Pembiayaan

- 1) Bank syariah merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana
- 2) Mitra usaha/Partner merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah
- 3) Kepercayaan, yaitu memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan

²³*Ibid*, hlm. 89

memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana lembaga keuangan sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.

4) Akad, merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara lembaga keuangan dan pihak nasabah/mitra

5) Resiko, setiap dana yang disalurkan /diinvestasikan oleh lembaga keuangan selalu mengandung resiko tidak kembalinya dana. Resiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

6) Jangka waktu, merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh lembaga keuangan.

7) Balas Jasa, sebagai balas jasa atas deana yang disalurkan oleh lembaga keuangan, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara lembaga keuangan dan nasabah.²⁴

d. Kegiatan Pembiayaan

Dalam kegiatan pembiayaan syariah meliputi sejumlah pembiayaan yang terdiri sejumlah akad sebagai berikut:²⁵

1) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai perjanjian pembiayaan yang disepakati. Akad yang digunakan sebagai berikut:²⁶

²⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2011), hlm. 84-85

²⁵ Muhammad Harfin Zuhdi, *Muqaranah Mazahib Fil Mu'amalah*, (Mataram: Sanabil, 2015), hlm. 88-100.

²⁶ Muhammad, *System Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII pres Yogyakarta, 2016), hlm. 151.

a) *Mudharabah*

Yaitu akad kerja sama yang dilakuakn oleh dua orang atau lebih dimana pihak pertama sebagai (*shahibulmal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola dana, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan para pihak.

b) *Musyarakah*

Yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan,dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.

c) *Mudharabah musytarakah*

Yaitu bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana (*mudharib*) turut menyertakan modal dalam kerjasama,dimana keuntungan,dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.

d) *Musyarakah mutanaqisah*

Yaitu *musyarakah* atau *sirkah* yang kepemilikan aset atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian porsi kepemilikan secara bertahap oleh pihak lainnya.

2) *Pembiayaan jual beli*

Yaitu pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli yang disepakati oleh kedua belah pihak. Akad yang digunakan dalam pembiayaan jual beli sebagai berikut:

a) *Salam*, yaitu jual beli suatu barang dengan pesanan yang dinyatakan secara jelas syarat-syarat tertentu dan pembayaran dilakukan terlebih dahulu.

b) *Istishna'*, yaitu jual beli suatu barang dengan pemesanan pembuatan suatu barang sesuai dengan kreteria dan persyaratan yang disebutkan terlebih

dahulu dan pembayaran harga barang sesuai dengan kesepakatan bersama.

- c) *Murabahah*, yaitu jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

3. Penjelasan Pembiayaan dengan Akad *Murabahah*

1) Pengertian *Murabahah*

Secara bahasa *murabahah* berasal dari kata *ribhu* yang berarti keuntungan, secara istilah dalam fiqh islam *murabahah* yang bermakna bentuk jual beli barang yang penjual menyatakan biaya perolehan barang, yang meliputi biaya-biaya dan harga barang lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dengan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.²⁷

Menurut Ibnu Rusyd, sebagaimana dikutip oleh Syafi'i Antonio, *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli jenis ini, penjual harus memberitahu harga barang yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagaimana tambahannya.²⁸

Dalam transaksi *murabahah* karena objek yang diperjual belikan adalah barang, maka barang yang diperjual belikan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu barang harus ada, harga barang jelas, barang milik sendiri dan barang tersebut diserahkan sewaktu akad.²⁹ Hal tersebut menyebabkan adanya dua akad yang terjadi ketika transaksi *murabahah* ini, akad mencakup prosedur pelaksanaan pengadaan barang (penjual dengan *supplier*/ penyedia

²⁷ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 81-82

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: gema insani press, 2001), hlm. 101.

²⁹ Wiroso, *jual beli murabahah*, (Yogyakarta: UUI Pres, 2005), hlm. 20-21

barang) dan pembiayaan *murabahah* itu sendiri (penjual /lembaga keuangan dengan pembeli/nasabah).

Dalam prosedur pengadaan barang, penjual (lembaga keuangan) akan membuat suatu kontrak atau kesepakatan dengan pemasok untuk memasok barang yang dibutuhkan pelanggan, hal ini dikarenakan penjual tidak selalu menawarkan barang dagangan dan tidak selalu menawarkan barang dagangan sesuai dengan kebutuhan finansial. Untuk suatu barang sehingga penjual akan mencari pihak lain yang terlibat dalam barang yang diperlukan sebagai pemasok barang.

Akad *murabahah* merupakan salah satu bentuk *natural certainty contract* (yakni memberikan kepastian pembiayaan baik dari segi jumlah maupun waktu, *cash flow*nya bias diperbaiki dengan relative pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad). Dikategorikan sebagai *natural certainty contract* karena dalam *murabahah* ditentukan beberapa *required rate of profitnya* (besarnya keuntungan yang disepakati).³⁰

Jika pembayaran dilakukan dengan cara mencicil, maka utang nasabah akan berkurang sebesar jumlah angsuran yang dilakukan dengan kewajiban membayar kembali seluruh dana talangan beserta tingkat pengembalian yang disepakati pada saat pelunasan dilakukan. (kematangan). Dengan demikian, sejak awal perjanjian sampai dengan berakhirnya pembayaran, penjual tidak berhak untuk mengubah harga yang disepakati. Hal ini juga yang membedakan *murabahah* dengan *mudaabah*, *musyarakah* menggunakan prinsip bagi hasil.

2) Landasan Hukum

Fatwa dewan syariah nasional yang berkaitan dengan transaksi *murabahah* antara lain:

³⁰ Karim, *Bank Islam ...*

- a. Fatwa Dewan Islam No. 23/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 maret 2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah
- b. Fatwa Dewan Islam No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 september 2000 tentang uang muka dalam murabahah
- c. Fatwa Dewan Islam No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 september 2000 tentang diskon dalam murabahah
- d. Fatwa Dewan Islam No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 september 2000 tentang sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.³¹

3) Rukun dan Syarat Murabahah

Dalam prinsip syariah dikenal adanya aturan dan syarat dan ketentuan yang menentukan sah tidaknya persiapan akad syariah. Rukun dan syarat yang berlaku pada suatu perjanjian/komitmen (kontrak) tertulis adalah rukun dan syarat yang berlaku pada akad, dan rukun adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam rangka mengadakan suatu akad. Keputusan. Menurut hukum Islam, rukun-rukun akad dan syarat-syarat akad harus dipenuhi agar dapat mengadakan akad (perjanjian) yang sah dan mengikat.³²Oleh karena *murabahah* adalah salah satu jenis jual beli, maka rukun *murabahah* adalah seperti rukun jual beli pada umumnya, yang menurut jumhur ulama adalah: penjual, pembeli, objek jual beli, harga dan ijab qabul.³³

4) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

- a. Tidak termasuk yang diharamkan/ dilarang
- b. Bermamfaat

³¹ Nurul Huda Dll, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm. 46-48

³² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 95

³³ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII press, 2009), hlm. 58

- c. Penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
- d. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
- e. Sesuai spesifikasinya yang diterima pembeli dan diserahkan penjual.³⁴

5) Jenis Akad *Murabahah*

- a. *Murabahah* dengan simpanan (*murabaha to the Purchase Order*), dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya dan tidak membatalkan pesenannya. Apabila asset *murabahah* yang telah di beli penjual, dalam *murabahah* pesenan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.
- b. *Murabahah* tanpa pesanan, yaitu jenis *murabahah* yang bersifat tidak mengikat.³⁵

4. Konsep Umum Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

Pada dasarnya pengusaha mikro dan kecil adalah bukan pengusah kena pajak. Bila pengusaha kecil mengajukan permohonan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, pengusaha kecil tersebut menjadi pengusaha kena

³⁴*Ibid*, hlm. 46

³⁵ Ahmad Samhan Yanis, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 4, No. 8, 2015, hlm. 6

pajak sepenuhnya, dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terulang.³⁶

Usaha mikro kecil dan menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Menurut undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria.

- b. Bentuk-bentuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
Adapun kriteria dari usaha mikro dan kecil menurut UU No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah sebagai berikut:
 - a. Kriteria usaha mikro
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00
 - b. Kriteria usaha kecil
 - 1) Memiliki kekayaan paling banyak Rp.50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

³⁶Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis, *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*, (Jakarta: PT Grenmedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 31-32.

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00.
- c. Kriteria usaha menengah
- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00.³⁷
- c. Peran usaha mikro kecil dan menengah

Di negara maju, UMKM memegang peranan yang sangat penting karena kelompok perusahaan ini bertanggung jawab atas sebagian besar pekerjaan dibandingkan dengan perusahaan besar. Di negara-negara berkembang khususnya di Asia dan Amerika Latin, UMKM juga memegang peranan yang sangat penting terutama dalam hal miskinnya kesempatan kerja dan sumber pendapatan, bagi hasil, pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi pedesaan, terutama produk manufaktur dan inovasi. Perkembangan teknologi, peran UMKM masih relatif rendah di negara berkembang.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB). Mengingat pentingnya peran UMKM dalam bidang ekonomi, sosial dan politik, perkembangan UMKM saat ini mendapat perhatian yang cukup besar di berbagai belahan dunia.

³⁷ Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, (Jawa Timur:Uwais Inspirasi Indonesia,2020), hlm. 1-3

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain perannya dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam memberikan hasil pembangunan. UMKM diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya nasional termasuk pemanfaatan tenaga kerja sesuai dengan kepentingan rakyat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Usaha mikro dan kecil juga memberikan kontribusi yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di sektor industri, komersial dan transportasi. Sektor ini memegang peranan penting dalam penerimaan devisa negara melalui perdagangan sandang, kerajinan termasuk mebel, dan jasa pariwisata. Peran dalam ranah sosial adalah UMKM disini dapat memberikan manfaat sosial yaitu mengurangi ketimpangan pendapatan terutama di negara berkembang. Peran usaha kecil tidak hanya menyediakan barang dan jasa kepada konsumen dengan daya beli rendah, tetapi juga kepada konsumen perkotaan lainnya dengan daya beli yang lebih tinggi. Selain itu, usaha kecil juga menyediakan bahan baku atau jasa untuk usaha menengah dan besar, termasuk masyarakat lokal. Tujuan sosial UMKM adalah untuk mencapai tingkat kebahagiaan yang minimal, yaitu menjamin kebutuhan dasar masyarakat.³⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari orang-orang yang diteliti.³⁹

³⁸ Nuramalia Hasanah, Dll, *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), hlm. 9-10

³⁹ *Ibid*,

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah normatif sosiologis yaitu suatu bentuk penelitian yang berangkat dari norma-norma yang berlaku kemudian dihubungkan dengan gejala sosial atau fenomena yang terjadi di lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer sumber datanya secara langsung dalam bentuk wawancara dengan beberapa karyawan BMT Al-Mujaddid dan pelaku UMKM yang menjadi nasabah BMT serta observasi. Sedangkan sumber data sekunder, sumber datanya berasal dari dokumentasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁴⁰ Guna mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan beberapa cara untuk mengumpulkan data, yaitu:

a. Observasi

Adapun bentuk observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi non partisipan artinya bahwa peneliti hanya sebatas meneliti permasalahan yang ada di lapangan bukan bagian dari tempat penelitian. Observasi non partisipan dilakukan peneliti dengan cara mendatangi langsung BMT Al-Mujaddid yang merupakan lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro kecil dan menengah. Data yang dilacak untuk observasi adalah terkait dengan kondisi BMT Al-Mujaddid, produk penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro kecil dan menengah serta faktor pendukung dan penghambat penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah dengan akad

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 224.

murabahah. Observasi juga dilakukan ke usaha mikro kecil dan menengah pada saat mendapatkan pembiayaan dari BMT Al-Mujaddid.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan.⁴¹

Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Artinya, peneliti tidak menyusun terlebih dahulu pedoman pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden. Namun, peneliti hanya menyusun point-point besar atau umum dari pertanyaan yang diajukan. Wawancara dilakukan peneliti kepada pimpinan, karyawan dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah selaku nasabah yang menggunakan akad murabahah di BMT Al-Mujaddid.

Berdasarkan wawancara, peneliti mendapatkan data berupa : 1). Profitabilitas dari penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro kecil dan menengah; 2). Faktor pendukung dan penghambat produk pembiayaan dengan akad murabahah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, surat buku, prasasti dan sebagainya.⁴²

Peneliti melakukan studi dokumentasi berupa laporan keuangan lima tahun terakhir yang dimiliki jumlah nasabah usaha BMT Al-Mujaddid, mikro kecil dan menengah lima tahun terakhir yang menggunakan akad murabahah dan

⁴¹ Sanapiah, *Penelitian Kualitatif Dasar dan Aplikasi*, (malang : IKIP 2009), hlm. 62-65

⁴²P. Jioku Subagyo, *Metode Penelitian dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Rineka CiPT. a,2006), hlm. 39.

brosur tentang pembiayaan BMT Al-Mujaddid usaha mikro kecil dan menengah.

4. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data ini, langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam melakukan analisis data adalah dengan cara, **pertama**; peneliti melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dalam hal ini peneliti lakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan hasil dokumentasi dari BMT Al-Mujaddid. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka kegiatan peneliti selanjutnya adalah mereduksi data. Kegiatan mereduksi data dilakukan cara mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan memberikan kode dan membuang data-data yang tidak penting. **Kedua**; setelah data terkumpul peneliti melakukan pengorganisasian data. Maksudnya adalah data-data itu diorganisasikan berdasarkan topik-topiknya yang akan dijadikan topik pembahasan lebih lanjut. Setelah itu peneliti melakukan penyajian data penelitian sedemikian rupa sehingga hasil penelitian diambil kesimpulan yang disajikan dalam bentuk naratif.

5. Validitas Data

Guna mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan beberapa teknik antara lain :

a. Kecukupan referensi

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran secara terus menerus terhadap referensi yang berkaitan dengan penelitian, setelah referensi itu ditemukan dan dianggap berkaitan dengan topik penelitian, maka referensi tersebut digunakan sebagai bahan dalam penyusunan skripsi ini.

b. Triangulasi

Triangulasi yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Membandingkan data hasil wawancara peneliti dengan pimpinan bank yang dibandingkan dengan data hasil wawancara dengan nasabah, membandingkan hasil

wawancara karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya membandingkan hasil wawancara dengan hasil dokumen berupa data-data nasabah yang menggunakan akad *murabahah* dan profitabilitas BMTAl-Mujaddid

2) Membandingkan hasil wawancara dengan hasil dokumentasi, membandingkan data hasil wawancara dengan data observasi, dan membandingkan data hasil dokumentasi dengan data observasi.

6. Alat Mengukur Profitabilitas

Adapun jenis jenis pengukuran rasio profitabilitas yaitu sebagai berikut:

1. Gross Profit Margin digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba melalui presentase laba kotor dari penjualan perusahaan.

$$\text{Gross Profit Margin (GPM)} = \frac{\text{laba Kotor}}{\text{total pendapatan}}$$

2. Net Profit Margin digunakan untuk mengetahui laba bersih dari penjualan setelah dikurangi pajak.

$$\text{Profit Margin Ratio (NPM)} = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{penjualan}}$$

3. Profit Margin digunakan untuk menghitung laba sebelum pajak dibagi total penjualan.

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{penjualan}}$$

4. Return On Investment atau Return On Asset menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan.

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{rata-rata total aset}}$$

5. Return On Equity mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan.

$$\text{Return On Equity (ROE)} = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{rata-rata equity}}$$

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam laporan penulisan skripsi ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II PAPARAN DATA TEMUAN

Yaitu sebuah bab yang mengungkap seluruh data temuan penelitian. Pada Bab ini berisi tentang gambaran umum BMT Al-Ikhlas dan analisis profitabilitas pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah dengan akad *murabahah*.

BAB III PEMBAHASAN

Sebuah bab dimana peneliti melakukan analisis hasil temuan, tentang analisis profitabilitas penyaluran pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah dengan menggunakan akad *murabahah*.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan suatu ringkasan dari seluruh kajian, sedangkan saran merupakan rekomendasi pemikiran peneliti terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB II

PROFITABILITAS BMT AL-MUJADDID DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN SERTA FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH

A. Gambaran Umum BMT Al-Mujaddid Kotaraja Lombok Timur

1. Sejarah BMT Al- Mujaddid.⁴³

Koperasi serba usaha(KSU) Syariah BMT Al-Mujaddid yang berlokasi di jln. Pariwisata Kotaraja-Tetebatu Desa Kotaraja Kec. Sikur Kab. Lombok Timur. BMT Al-Mujaddid merupakan perusahaan satu-satunya ada di Lombok, BMT Al-Mujaddid memberikan kenyamanan, kemudahan, dan keuntungan bagi masyarakat yang sudah menjadi nasabah maupun calon nasabah dengan memiliki bermacam produk seperti, simpanan,pembiayaan,jasa dan sektor rill (Mujaddid mart).

Sejarah berdirinya BMT Al-Mujaddid ini bermula dari keinginan untuk membangun perekonomian desa yang sesuai dengan syariat islam BMT ini berdiri sejak tanggal 26 mei 2014 yang di gagas oleh pemuda yang telah menamatkan pendidikan di berbagai perguruan tinggi di pancor, setelah mendapatkan pelatihan yang di selenggarakan di Dinas koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur. Setelah mengikuti pelatihan,para peserta dapat memahami bahwa koperasi dapat dijadikan sebagai lembaga alternatif untuk membantu para pengusaha kecil dan lemah, karena banyak para pedagang kecil yang masih terjerat oleh rentenir dan tidak mampu megakses permodalan dari bank.

⁴³ Lalu Humaidi,QH, *Wawancara*,Kotaraja Lombok Timur,24 Maret 2022.

Dengan modal patungan(20 orang) terkumpul Rp. 3.000.000(Tiga Juta Rupiah) dan modal semangat diiringi niat yang tulus untuk membantu para pedagang kecil dan lemah maka berdirilah KSU NMT Al-Mujaddid. Setelah perjalanan 6 bulan diperlukan sebuah legalitas formal untuk mendapatkan akses ke yang lebih luas sehingga keberadaanya diakui oleh pemerintah , maka pada tahun 2015 tepatnya pada maret 2015 menjadi KSU BMT AlMujaddid dengan mendapat nomor Badan Hukum: 188 .45/129/BH/XXVIII.6/KUKM/2015. Dengan demikian, BMT Al-Mujaddid telah memperoleh izin secara legal dari pemerintah.

Wawancara dengan Lalu Humaidi QH selaku manager KSU BMT Al-Mujaddid Desa Kotaraja.

“Dulu sebelum terbentuknya KSU BMT Al-Mujaddid saya masih bekerja sebagai kepala cabang di BMT Al-Hidayah cabang dirarang, setelah melihat perkembangan perekonomian namun masih banyak masyarakat menengah ke bawah sering terlilit hutang di rentenir, kemudian saya memberanikan diri mengajak teman-teman seperjuangan yang dari lulusan perguruan tinggi pancor untuk membangun BMT di kotaraja sebagai solusi perekonomian ummat sebagai salah satu solusi dari banyaknya masyarakat yang masih terlilit hutang di rentenir”.

BMT adalah lembaga keuangan yang beroperasi di bawah Syariah Islam, atau dikenal sebagai lembaga keuangan tanpa bunga atau skema bagi hasil. Kehadiran BMT AlMujaddid sangat dinantikan oleh masyarakat dan diharapkan dapat berperan aktif dalam mengentaskan dan mengentaskan kemiskinan sekaligus mengubah lingkaran pembangunan khususnya di ekonomi menengah ke bawah.

Aset yang di miliki BMT Al-Mujaddid ini berkembang pesat. Dengan modal Rp. 3.000.000(Tiga Juta

Rupiah) pada tahun 2014 telah meningkat menjadi Rp. 6 Milyar pada beberapa tahun terakhir, hal ini disebabkan tingginya kepercayaan masyarakat baik dalam simpanan maupun dalam pengambilan pembiayaan. Hal tersebut bisa dilihat bagaimana sepak terjang pengelola dan pengurus BMT Al-Mujaddid dalam menjalankan lembaga BMT Al-Mujaddid dengan modal pembiayaan awal hanya 3 juta rupiah.

Tujuan terbentuknya KSU BMT Al-Mujaddid sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan sesuai dengan kondisi di lingkungan sekitar maka bertujuan untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi umat dengan pembinaan sistem perekonomian yang baik dan menggunakan pola syariah, diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraannya, namun juga dapat menciptakan kondisi masyarakat yang religius, adil dan makmur. Dimana kelompok masyarakat yang mempunyai status ekonomi yang kuat diarahkan supaya ikut memikirkan anggota masyarakat yang lain, yang lemah.

2. Keadaan Fisik Sarana dan Prasarana.⁴⁴

Keadaan fisik Koperasi serba usaha (KSU) Syariah BMT Al-Mujaddid memiliki 3 gedung di setiap cabang, setiap gedung memiliki 1 lantai dengan 3 ruangan, ruang depan (1) *front office* di peruntukkan sebagai ruang tunggu, *customer service* dan *teller*, ruangan kedua (2) terdiri dari *office* pembiayaan, ruang direktur utama, pelayanan pembiayaan *consumer*, sedangkan ruang ke tiga (3) *back office* yaitu ruang direktur, ruang satuan pengawas internal, dan gudang.

⁴⁴ *Dokumentasi*, KSU BMT Al-Mujaddid Kotaraja Lombok Timur, di ambil tanggal 24 Maret 2022.

Koperasi serba usaha(KSU) Syariah BMT Al-Mujaddid memiliki sarana dan prasarana yang memadai, semua transaksi dilakukan dengan alat elektronik kecuali hal-hal yang bersifat teknis yang menggunakan sistem manual. Alat yang digunakan seperti mesin hitung, komputer, mobil dinas, AC, internet, wifi, telpon, kursi, meja dan lain-lain.

3. Visi dan Misi.⁴⁵

Visi dan Misi Koperasi Serba Usaha(KSU) Syariah BMT Al-Mujaddid dalam menjalankan perannya ditengah-tengah masyarakat yaitu tidak jauh beda dengan BMT yang lainnya

a. Visi

Ingin membangkitkan perekonomian masyarakat desa secara umum dan pemberdayaan ekonomi umat.

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan kepada masyarakat ekonomi mikro dengan sistem syariah
- 2) Memberikan pembinaan kepada pengusaha kecil dan dhuafa dengan konsep syariah
- 3) Melakukan pelayanan santunan kepada fakir miskin dalam bentuk dana sosial yang di ambilkan dari zakat infaq dan sadaqoh.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah bagian yang sangat penting dalam setiap organisasi. Struktur ini yang akan mempermudah mencapai tujuan yang dilakukan dan direncanakan dalam perusahaan maka disusunlah suatu organisasi perusahaan. Perusahaan adalah bentuk tata kerja yang dilengkapi dengan fungsionalisasinya, sedangkan pengertian organisasi perusahaan adalah hubungan struktural antara berbagai unsur didalam rumah tangga

⁴⁵ *Dokumentasi*, KSU BMT Al-Mujaddid Kotaraja Lombok Timur, di ambil tanggal 24 Maret 2022.

perusahaan. Dengan melihat struktur organisasi maka masing-masing bagian dalam melaksanakan tugasnya dapat mengetahui tanggung jawab dan wewenang yang telah diberikan.

KSU BMT Al-Mujaddid memiliki struktur organisasi. Organisasi ini memperlihatkan adanya hubungan wewenang yang secara vertikal antara atasan dengan bawahan. Struktur organisasi perusahaan disajikan pada lampiran.⁴⁶

5. Data Pegawai KSU BMT Al-Mujaddid⁴⁷

Adapun tugas dari masing-masing jabatan adalah sebagai berikut :

a. Dewan komisaris

Tugas dan tanggung jawab:

- 1) Melakukan rapat umum pemegang saham dalam hal pembebanan tugas dewan direksi dan pembagian saham apabila ingin dibagikan.
- 2) Mengawasi dan memberikan pengarahan kepada direksi dalam menjalankan tugas
- 3) Berkuasa atas penyaluran dana yang melebihi batas maksimum
- 4) Memberikan penilaian atas neraca dan laporan keuangan berkala persemester dan tahunan yang disampaikan oleh direksi
- 5) Mendatangi surat-surat saham yang sudah diberi nomor urut dengan kewenangan yang sudah diberikan dalam anggaran
- 6) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang perusahaan (RJPP) dan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP)

⁴⁶ *Dokumentasi*, KSU BMT Al-Mujaddid Kotaraja Lombok Timur, di ambil tanggal 24 Maret 2022.

⁴⁷ *Dokumentasi*, KSU BMT Al-Mujaddid Kotaraja Lombok Timur, di ambil tanggal 24 Maret 2022.

7) Mengkaji sistem manajemen

b. Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab yaitu:

- 1) Memimpin usaha bank sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah ditentukan
- 2) Merencanakan, mengkoordinasi, dan mengendalikan seluruh aktifitas bank meliputi penghimpunan dana penyaluran dana serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan aktivitas bank
- 3) Menjalin hubungan kerjasama internal dengan seluruh jajaran manajemen dan eksternal dengan organisasi-organisasi yang ada
- 4) Membina hubungan dengan pemegang saham maupun nasabah umum
- 5) Mengatur pola pembagian tugas masing-masing
- 6) Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya perusahaan kepada RUPS dalam bentuk laporan tahunan
- 7) Membangun teknologi informasi perusahaan
- 8) Menindaklanjuti temuan audit dari satuan pengawasan intern, komite audit dan auditor eksternal serta melaporkan kepada dewan komisaris

c. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Tugas

Menetapkan kebijakan tentang system syariah, menjalankan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap produk-produk perbankan agar sesuai dengan syariah islam.

d. Satuan Pengawas Internal (SPI)

Tugas :

- 1) Melaksanakan pengawasan internal atas kegiatan-kegiatan bank
- 2) Melakukan pengawasan terhadap keuangan bank

- 3) Menyusun program kerja dan anggaran tahunan di bidang pengawasan intern perusahaan
 - 4) Menyusun objek pemeriksaan berbasis resiko dan melaksanakan program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT) SPI.
 - 5) Melakukan pemantauan terhadap penerapan GCG
 - 6) Menyusun strategi, kebijakan serta perencanaan pengawasan secara terpadu dan profesional.
 - 7) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan dan diminta oleh direktur utama
 - 8) Mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan perusahaan
- e. Admin pembiayaan
- Tugasnya:
- 1) Menyiapkan surat-surat perjanjian dan pengikatan agunan yang berkaitan dengan pangajuan pembiayaan nasabah
 - 2) Memeriksa dan memegang kelengkapan dokumen-dokumen nasabah yang berkaitan dengan pembiayaan yang akan diberikan
 - 3) Mengawasi dan bertanggung jawab atas semua dokumen pembiayaan nasabah
- f. Teller
- Tugasnya:
- 1) Menangani segala transaksi yang bersifat tunai
 - 2) Membuat laporan kas harian, mingguan, bulanan
 - 3) Membuka dan menutup cashbox
 - 4) Menerima cek dan uang tunai untuk deposit, memverifikasi jumlah dan periksa keakuratan slip setoran.
- g. Collector
- Tugasnya:
- 1) Melakukan pemberitahuan kepada nasabah apabila nasabah telat membayar angsuran
 - 2) Mengecek pembayaran angsuran nasabah

6. Produk KSU BMT Al-Mujaddid⁴⁸

a) Pembiayaan

Ada empat jenis pembiayaan yang di tawarkan oleh pihak KSU BMT Al-Mujaddid kepada anggota yang ingin mengajukan pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan *mudharabah*, BMT dapat memberikan semua investasi atau modal kerja kepada klien yang dikelolanya. Hasil dari keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak dalam bentuk persentase tertentu dari keuntungan sponsorship.
- 2) Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan untuk pembelian barang. Pembiayaan ini mirip dengan pinjaman modal kerja dari lembaga keuangan konvensional. BMT diuntungkan dari kenaikan harga komoditas (harga jual sudah termasuk harga beli ditambah margin keuntungan).
- 3) Pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan dengan skema bagi hasil, dimana BMT menyediakan modal kepada anggota untuk dikelola, yang kemudian BMT dan anggota akan melakukan bagi hasil atas modal usaha tersebut sesuai dengan keputusan bersama dengan jangka waktu tertentu.
- 4) Pembiayaan *al-qardh* pembiayaan Ini adalah pembiayaan kebajikan bagi orang-orang yang tidak mampu dan hanya perlu mengembalikan modal.

b) Simpanan

beberapa jenis simpanan kepada nasabah sebagai berikut :

- 1) Simpanan *mudharabah*, yaitu dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama.

⁴⁸ Lalu Humaidi, QH, *Wawancara*, Kotaraja Lombok Timur, 24 Maret 2022.

- 2) Simpanan haji *mudharabah*, yaitu simpanan yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian yang dilakukan antara nasabah dengan BMT. Simpanan ini merupakan simpanan dengan memperoleh imbalan bagi hasil.
- 3) Simpanan pendidikan, yaitu simpanan yang disimpan oleh nasabah untuk pendidikan anak-anaknya dan penarikannya dilakukan pada saat nasabah membutuhkan biaya untuk pendidikan anak-anaknya.
- 4) Simpanan pembiayaan, merupakan simpanan dimana simpanan ini bertujuan untuk menutupi kekurangan angsuran nasabah saat melakukan angsuran setiap bulannya. Karena angsuran ini bersifat oper buku ketika nasabah tidak mampu membayar angsuran pada bulan selanjutnya.
- 5) Simpanan qurban, yaitu simpanan yang ditunjukkan kepada anggota yang ingin menabung untuk pembelian hewan kurban pada saat menjelang hari raya kurban.

Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan non bank KSU BMT Al-Mujaddid melakukan penghiMpunan dana dari anggota maupun dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada anggota maupun masyarakat dalam menjalankan usahanya dalam skala mikro. KSU BMT Al-Mujaddid tidak hanya menjalankan perannya atau operasionalnya yang bertujuan untuk kesejahteraan social namun juga memberikan pembiayaan komersil kepada anggota maupun masyarakat sehingga dengan adanya pembiayaan tersebut maka akan dapat membantu kebutuhan anggota maupun masyarakat.

Dalam KSU BMT Al-Mujaddid terdapat beberapa jenis pembiayaan konsumtif, maupun produktif atau pembiayaan modal kerja. Secara umum pembiayaan di bagi menjadi tiga kategori berdasarkan tujuan prinsipnya adalah sebagai berikut, pertama pembiayaan dengan prinsip jual beli (salam, istishna, dan murabahah) yang ditunjukkan untuk membeli barang dengan persentase atau tingkat keuntungan yang ditetapkan di awal yang sudah disepakati kedua belah pihak, kedua yaitu pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah dan IMBT atau Al ijarah Al Muntahiyah Bi Al-Tamlik) yang bertujuan dimana untuk mendapatkan fasilitas jasa dengan tingkat keuntungan yang ditetapkan di awal, dan yang terakhir pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (musyarakah dan mudharabah) yang dimana bertujuan atau digunakan untuk usaha kerja sama yang ditunjukkan agar mendapatkan barang dan jasa sekaligus, dengan tingkat keuntungan ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Di KSU BMT Al-Mujaddid terdapat empat macam produk pembiayaan yang di tawarkan yaitu, pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan qardul hasan (kebajikan).

Wawancara dengan Lalu Humaidi QH selaku Manager KSU BMT Al-Mujaddid Desa Kotaraja.

“Oooo begini saya simpulkan dalam bentuk akad-akad itu ya yang kita terapkan disini yaitu pertama kalau misalnya nasabah punya pekerjaan belum dikerjakan berarti mudharabah, kedua kalau pekerjaan sudah jalan belum selesai karena kekurangan modal kita pastikan akadnya musyarakah, ketiga kalau bentuknya barang ya

murabahah, dan yang terakhir misalnya nasabah datang dia cerita sakit tapi tidak ada biaya berobat maka dia menggunakan pinjaman qordul hasan”.

B. Profitabilitas BMT Al-Mujaddid dalam Penyaluran Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Akad Murabahah

Penyaluran dana kepada UKM dengan akad murabahah mengenai profitabilitas KSUBMTAl Mujaddid berdasarkan hasil penelitian peneliti dapat dibagi menjadi dua (2). Pertama adalah sisi positif dari perspektif yang diungkapkan oleh KSU BMT Al Mujaddid sendiri, yang hampir 80% konsisten dengan pendapatan dari pelaksanaan akad murabahah. Sebaliknya, kelemahan berdasarkan hasil mewawancarai nasabah UMKM yang mendanai dengan akad murabahah adalah transaksi yang mereka lakukan bisa gagal dan nasabah membayar nasihat, bahkan jika Anda mengalami overload saat menggunakan pelanggan Anda. Ambil saja pesannya. Untuk mengetahui profitabilitas, laporan keuangan suatu perusahaan penting untuk diketahui labanya.

1. Laporan keuangan KSU BMT Al-Mujaddid

Data laporan keuangan dari suatu perbankan merupakan suatu hal untuk menilai kinerja suatu perusahaan yang disusun dan disiapkan pada setiap akhir periode akuntansi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Laporan keuangan mencerminkan keadaan keuangan perusahaan pada saat tertentu, sehingga dari laporan keuangan tersebut diperoleh informasi tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan dalam bidang keuangannya. Dengan mengetahui kelemahan maka dapat segera diambil langkah-langkah perbaikan sehingga pada periode selanjutnya dapat menjadi lebih baik.

Berikut adalah data laporan keuangan yang diperlukan untuk menghitung rasio-rasio profitabilitas:

TABEL
Laporan Keuangan KSU BMT Al-Mujaddid.⁴⁹

Tahun	Laba Sebelum Pajak	Laba Setelah Pajak	Total Pendapatan	Total Asset	Ekuitas
2017	968.936.641	813.195.641	5.537.396.000	33.313.413.507	3.000.000.000
2018	1,232,002,682	1.020.381.556	6.384.227.000	41.339.250.631	5.270.606.000
2019	2.988.821.724	2.390.395.206	10.121.080.000	53.369.289.803	5.770.606.000
2020	43.095.567.000	40.305.567.000	560.938.694,00	5.689.089.442.00	5.183.874.087.82
2021	43.095,567,000	40.023,221,65	662,538,529,09	5.887,978,666,00	5.343.136,309,00

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa peningkatan laba setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup baik dimana pada tahun 2017 laba sebelum pajak 968.936.641. Laba setelah pajak menjadi 813.195.641 dengan total pendapatan 5.537.396.000 dan total asset 33.313.413.507 dengan nilai ekuitas sebesar 3.000.000.000 Sedangkan pada tahun 2018 laba sebelum pajak 1,232,002,68. Laba setelah pajak 1.020.381.556 dengan total pendapatan 6.384.227.000 dan total asset 41.339.250.631 dengan nilai ekuitas mencapai 5.270.606.000. Sedangkan pada tahun 2019 laba sebelum pajak 2.988.821.724. Laba setelah pajak 2.390.395.206 dengan total pendapatan 10.121.080.000 dan total asset 53.369.289.803 dengan nilai ekuitas mencapai 5.770.606.000. Dan pada tahun 2020 laba sebelum pajak 43.095.567.000. Laba setelah pajak 40.305.567.000 dengan total pendapatan 560.938.694,00 dan total asset 5.689.089.442.00 dengan nilai ekuitas 5.183.874.087.82

⁴⁹ *Dokumentasi*, Laporan Keuangan, KSU BMT Al-Mujaddid, Kotaraja Lombok Timur, 4 April 2022.

Dan pada tahun 2021 laba sebelum pajak 43.095,567,00 dan laba setelah pajak sebesar 40.023,221,65 dengan total pendapatan 662,538,529,09 dan total asset 5.887,978,666,00 dengan nilai ekuitas mencapai 5.343.136,309,00 . Hal ini menunjukkan bahwa nilai masing-masing indikator mengalami peningkatan dan penurunan.

- a. Kinerja KSU BMT Al-Mujaddid pada produk *murabahah* berdasarkan *net profit margin*

Net profit margin merupakan keuntungan penjualan setelah menghitung penjualan setelah menghitung biaya dan pajak penghasilan. Net profit margin mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba neto dari setiap penjualan. Perhitungan net profit margin yang di nyatakan selama tiga tahun (2019-2021) pada KSU BMT Al-Mujaddid adalah sebagai berikut:

$$\text{Rumus NPM} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas, maka *net profit margin* yang diperoleh BMT Al-Mujaddid pada tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Hasil perhitungan *net profit margin* BMT Al-Mujaddid pada tahun 2017-2021

Tahun	Laba Setelah Pajak	Total Pendapatan	NPM(Net Profit Margin)
2017	813.195.641	5.537.396.000	14,68%
2018	1.020.381.556	6.384.227.000	15,98%
2019	2.390.395.206	10.121.080.000	23,61%
2020	40.305.567.00	560.938.694,00	7,18%
2021	40.023,221,65	662,538,529,00	6,04%

Berdasarkan tabel perhitungan diatas,maka dapat diketahui bahwa nilai NPM yang diperoleh BMT Al-Mujaddid pada tahun 2017 adalah sebesar 14,68% dengan kategori cukup baik. Nilai NPM BMT Al-Mujaddid pada tahun 2018 adalah sebesar 15,98%. Dan pada tahun 2019 sebesar 23,61% yang kategorinya cukup baik. Dan tahun 2020 sebesar 7,18% Sedangkan pada tahun 2021

nilai NPM yang diperoleh BMT Al-Mujaddid adalah sebesar 6,04%.

- b. Kinerja BMT Al-Mujaddid dilihat dari *return on asset* (ROA) dengan akad *murabahah*

Return on asset merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan persentase keuntungan (laba bersih) yang diperoleh perusahaan sehubungan dengan keseluruhan sumber aset atau ROA juga dijadikan dasar utama untuk mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba dalam suatu periode. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total aktiva}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan ROA BMT Al-Mujaddid pada tahun 2017-2021

Tahun	Laba Setelah Pajak	Total Aset	ReturnOn Asset(ROA)
2017	813.195.641	33.313.413.507	2,44%
2018	1.020.381.556	41.339250.631	2,46%
2019	2.390.395.206	53.369.289.803	4,47%
2020	40.305.567.00	5.689.089.442.00	0,70%
2021	40.023.222.00	5.887.978.666,00	0,67%

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai ROA (Return On Asset) BMT Al-Mujaddid pada tahun 2017 sebesar 2,44% dengan kategori baik, nilai ROA BMT Al-Mujaddid tahun 2018 sebesar 2,46%. Nilai ROA pada tahun 2019 sebesar 4,47% dengan kategori sangat baik, dan pada tahun 2020 sebesar 0,70% ,sedangkan pada tahun 2021 nilai ROA yang diperoleh BMT Al-Mujaddid sebesar 0,67% dengan kategori tidak baik.

- c. Kinerja BMT Al-Mujaddid dilihat dari *return on equity* (ROE) pada akad *muarabah*

Return on equity (ROE) merupakan rasio keuangan yang paling sering digunakan oleh para investor untuk menganalisa saham yang dimiliki bank atau lembaga keuangan. Rasio ini menunjukkan tingkat efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dari dana yang di investasikan pemegang saham. Semakin tinggi ROE, semakin besar laba yang dihasilkan dari jumlah dana yang di investasikan sehingga mencerminkan tingkat kesehatan bank atau lembaga keuangan. Untuk mengukur ROE sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan ROE BMT Al-Mujaddid pada tahun 2017-2021

Tahun	Laba Setelah Pajak	Ekuitas	ROE(return on equity)
2017	813.195.641	3.000.000.000	27,10%
2018	1.020.381.556	5.270.660.000	19,36%
2019	2.390.395.206	5.770.606.000	41,42%
2020	40.305.567.00	5183.874.087.82	0,77%
2021	40.023.222.00	5.343.136,309,00	0,74%

Pada tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa ROE yang di peroleh BMT Al-Mujaddid tahun 2017 sebesar 27,10% dengan kategori sangat baik, sedangkan ROE pada tahun 2018 sebesar 19,36% dan tahun 2019 sebesar 41,42% dengan ketegori cukup baik. Sedangkan pada tahun 2020 sebesar 0,77% dan pada tahun 2021 mengalami penurunan dengan nilai 0,74%.

**TABEL PROFITABILITAS
BMT AL-MUJADDID KOTARAJA
LOMBOK TIMUR**

Rasio Profitabilitas	2017	2018	2019	2020	2021	Standar Perbankan
Net Profit Margin (NPM)	14,68%	15,98%	23,61%	7,18%	6,04%	-
Return On Asset (ROA)	2,44%	2,46%	4,47%	0,70%	0,67%	1,5%
Return On Equity (ROE)	27,10%	19,36%	41,42%	0,77%	0,74%	-

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Produk Pembiayaan dengan Akad Murabahah

Kehadiran lembaga keuangan syariah di Indonesia merupakan salah satu solusi dalam perkembangan mereka yang tidak mau terlibat dalam kepentingan lembaga keuangan tradisional/riba. Salah satu faktornya adalah perkembangannya yang pesat, dengan dukungan aktif dari pemerintah seperti DSN MUI. Namun, masih belum ada klausul Syariah khusus yang mengatur secara nyata lembaga keuangan syariah di Indonesia. Tentunya perkembangan dari awal pendirian hingga pelaksanaan seluruh kegiatan hingga keluarnya produk-produk berbasis syariah membutuhkan kendala dan evaluasi untuk mencari yang baru, sehingga di satu sisi ada faktor yang mendukung kemajuan tersebut. Solusi dan strategi untuk mengatasi faktor tersebut.

Adapun berikut ini merupakan beberapa faktor-faktor pendukung dan penghambat bagi lembaga keuangan syariah pada umumnya dan khususnya bagi BMT Al-Mujaddid Kotaraja

Lombok Timur dalam melaksanakan kegiatan usaha serta mengeluarkan produk-produk mereka yang berbasis syariah.

1. Faktor Pendukung

Beberapa alasan pendukung transaksi murabahah mendominasi minat nasabah dalam pembiayaan di BMT Al-Mujaddid adalah :

- a. Akad pembiayaan murabahah mudah di implementasikan
- b. Penghasilan bank/lembaga keuangan sudah bisa diketahui sejak awal.
- c. Pada transaksi akad murabahah hubungan bank/lembaga keuangan dan debitur adalah hubungan hutang piutang.
- d. Menyamakan murabahah dengan pembiayaan konsumtif.

Kondisi diatas sebagaimana tergambar dari hasil wawancara peneliti dengan pimpinan BMT Al-Mujaddid bernama Lalu Humaidi, QH yang mengatakan :

“ Pertama faktor yang paling mendukung dari pembiayaan murabahah itu sendiri yaitu dari segi implementasinya yang tergolong mudah sehingga nasabah tertarik dan memilih menggunakan akad pembiayaan tersebut, nah selain itu juga untuk penghasilan dari BMT kan sudah dijelaskan ke nasabah dan otomatis dari awal nasabah sudah tau nih penghasilan dari BMT Al-Mujaddid, selain itu faktor pendukungnya sama saja seperti BMT yang lain atau lembaga keuangan yang lain.”⁵⁰

Pernyataan Lalu Humaidi, QH senada dengan pernyataan Lisa Yuliana selaku pembiayaan BMT Al-Mujaddid yang mengatakan:

“ Kalau untuk faktor pendukung dalam pembiayaan murabahah itu sendiri sama saja dengan faktor

⁵⁰ Lalu Humaidi, QH, *Wawancara*, Kotaraja Lombok Timur, 4 April 2022.

pendukung di BMT atau lembaga keuangan yang lain seperti dari segi implementasi yang mudah, dan lain-lain hanya saja kita disini lebih menjelaskan secara rinci mengenai pembiayaan itu sendiri supaya nasabah mengerti dan tidak ragu-ragu dalam menggunakan pembiayaan murabahah tersebut.”⁵¹

Pernyataan Lalu Humaidi, QH dan Lisa Yuliana senada juga dengan bapak Amrullah sebagai nasabah usaha mikro kecil dan menengah yang mengatakan:

“ Ketika saya ingin mengajukan permohonan pembiayaan murabahah untuk usaha saya, terlebih dahulu pegawainya menjelaskan secara rinci mengenai pembiayaan murabahah itu sendiri, mulai dari bagaimana implementasinya, risikonya, dll. Selain itu juga mulai dari penghasilan dari BMT dan lain sebagainya, setelah mengerti dan mengetahui semuanya, kemudian setelah itu pegawai lapangan datang untuk melihat usaha saya.”⁵²

2. Faktor Penghambat

Hal-hal yang harus diantisipasi di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah melakukan dengan sengaja lalai dalam membayar kewajibannya
- b. Fluktuasi harga, Ini bisa terjadi jika lembaga keuangan membeli produk untuk pelanggan dan kemudian harga produk naik di pasar. Mencegah lembaga keuangan mengubah harga perdagangan
- c. Adanya penolakan dari debitur disebabkan barang rusak dalam perjalanan.
- d. Debitur menjual barang sebelum pelunasan.

Kondisi diatas sebagaimana dijelaskan oleh Lalu Humaidi, QH selaku pimpinan BMT Al-Mujaddid, beliau mengatakan:

⁵¹ Lisa Yuliana, *Wawancara*, Kotaraja Lombok Timur, 4 April 2022.

⁵² Amrullah, *Wawancara*, Kotaraja Lombok Timur, 4 April 2022.

“Nah untuk faktor penghambat dari pembiayaan itu sendiri, kadang ada saja nasabah yang susah untuk membayar kewajiban, misalnya ini ada nasabah tempo pembayaran tanggal 11 tapi pas di tagih tanggal tersebut ada saja alasan untuk tidak membayar, selain itu juga ada saja kemungkinan yang bisa saja terjadi seperti barang rusak sehingga tidak diterima oleh nasabah dan juga barang nya dijual padahal belum pelunasan.”⁵³



Perpustakaan UIN Mataram

⁵³ Lalu Humaidi, QH, *Wawancara*, Kotaraja Lombok Timur, 4 April 2022.

BAB III

ANALISIS PROFITABILITAS KSU BMT AL-MUJADDID SERTA FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PEMBIAYAAN DENGAN DENGAN AKAD MURABAHAH

Pelaksanaan setiap akad pinjam meminjam di pihqmuamalah diatur dari segi rukun dan syarat, baik dalam akad syirkah maupun akad jual beli, seperti halnya akad jual beli murabahah. Di Indonesia, perjanjian pendanaan syariah diatur dalam Fatwa DSNMUI. Kontrak keuangan dianggap sah dan harus memenuhi ketentuan ini agar sesuai dengan ketentuan Syariah.

Pembiayaan adalah suatu proses mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya.⁵⁴ Dalam penyaluran pembiayaan BMT Al-Mujaddid telah mengoptimalkan pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* sebagai salah satu cara yang ditempuh untuk menyalurkan dana kepada masyarakat sekitar, terutama dalam dalam sektor UMKM. Akad *murabahah* yang paling sering digunakan yaitu *murabahah bil wakalah*. Yang bertujuan untuk membantu memudahkan calon nasabah dalam pemberian barang yang dikehendakinya. Dengan mendapatkan tambahan modal yang diberikan bank kepada nasabah yang nantinya akan di masukkan ke rekening nasabah, kemudian nasabah dengan segera membeli barang yang dibutuhkannya.

Berkaitan dengan paparan Bab II, maka peneliti dapat paparkan beberapa hal yang dapat dijadikan bahan analisis, diantaranya yaitu :

A. Analisis profitabilitas BMT Al-Mujaddid dalam penyaluran pembiayaan dengan akad murabahah

Untuk mengetahui rasio keuangan kita memerlukan standar untuk perbandingan. Salah satu pendekatan adalah

⁵⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004. Hlm.314

dengan membandingkan rasio-rasion perusahaan dengan standar industri lini usaha yang dimana perusahaan secara dominan beroperasi. Standar tersebut terlihat pada tabel rasio industri rata-rata di bawah ini.⁵⁵

1. Standar rasio profitabilitas

NO	Jenis Rasio	Standar Industri	Standar Perbankan
1	Net Profit Margin	3,92%	-
2	Return On Asset	5,98%	1,5%
3	Return On Equity	8,32%	-

Dari tabel diatas, maka dapat dipahami bahwa standar dari masing-masing penilaian dari jenis rasio dapat di ambil dari 2 (dua) standar yaitu dengan menggunakan standar industri dan standar perbankan. Minimal standar industri yang digunakan dalam menilai NPM minimal standar yang digunakan yaitu 3,92%, standar ROA yang digunakan dalam standar industri yaitu 5,98%, dan untuk mengukur standar ROE yaitu 8,32%. Sedangkan standar perbankan dari beberapa indikator belum peneliti temukan hanya saja standar perbankan ROA yaitu minimal 1,5% yang digunakan.

2. Analisa data laporan keuangan

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dalam bagian ini akan dilakukan analisis laporan keuangan. Agar dapat menganalisis kinerja keuangan berdasarkan profitabilitas selama periode tiga tahun, maka kita memerlukan data neraca yang akan diperbandingkan dengan data keuangan BMT Al-

⁵⁵ Lukviarman, *Dasar Dasar Manajemen Keuangan*, (Padang: Andalas University Press, 2006), hlm. 36.

Mujaddid . Dalam hal ini peneliti menggunakan laporan keuangan BMT Al-Mujaddid 5 (Lima) tahun terakhir yaitu 2017-2021.

- a. Kinerja keuangan BMT Al-Mujaddid dengan akad murabahah dilihat dari net profit margin

Net Profit Margin merupakan perbandingan total jumlah laba bersih dengan total jumlah pendapatan perusahaan. Menurut Syamsuddin, “ Net profit margin adalah rasio antara laba bersih (Net Profit) yaitu penjualan sesudah dikurangi dengan seluruh expense termasuk pajak dibandingkan dengan penjualan. Semakin tinggi NPM, maka semakin baik operasi suatu perusahaan.⁵⁶

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan pada bab sebelumnya, diketahui bahwa nilai net profit margin (NPM) BMT Al-Mujaddid pada tahun 2017 adalah 14,68%. Hal tersebut berarti Rp.1,- penjualan menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp. 0,1468.

Kemudian pada tahun 2018 NPM BMT Al-Mujaddid mengalami peningkatan menjadi 15,98%. Peningkatan ini disebabkan karena adanya kenaikan laba bersih setelah pajak dari Rp. 1.020.381.556 menjadi Rp. 2.390.395.306 dan diikuti dengan adanya kenaikan penjualan dari Rp. 6.384.227.000 menjadi Rp. 10.212.080.000.

Kemudian pada tahun 2019 NPM BMT Al-Mujaddid mengalami peningkatan menjadi

⁵⁶ Syamsuddin, *Manajemen Keuangan Perusahaan: Konsep Aplikasi dalam Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 64.

23,61% Peningkatan ini disebabkan karena adanya kenaikan laba bersih setelah pajak sebesar 2.390.395.306 dan diikuti dengan adanya kenaikan penjualan sebesar 10.212.080.000.

Kemudian pada 2(Dua) tahun terakhir mengalami penurunan yaitu pada tahun 2020 sebesar 7,18% dan 2021 mengalami penurunan sebesar 6,04%.

Hasil perhitungan Net Profit Margin BMT Al-Mujaddid pada tahun 2017-2021 memiliki rasio pada tahun 2017 sebesar 14,68% pada tahun 2018 sebesar 15,98%, pada tahun 2019 sebesar 23,61%.pada tahun 2020 sebesar 7,18% dan pada tahun 2021 sebesar 6,04%. Nilai rata-rata rasio NPM yang dimiliki oleh BMT Al-Mujaddid berada di atas nilai standar masing-masing nilai rasio yang digunakan sehingga termasuk dalam kategori sangat baik berdasarkan standar rasio industri NPM sebesar 3,92%.⁵⁷ Kinerja NPM BMT Al-Mujaddid selama lima tahun mengalami kenaikan hal tersebut menunjukkan kemampuan BMT dalam menghasilkan laba bersih dan pendapatan per tahun mengalami peningkatan. Apabila semakin besar akan semakin baik tetapi hal ini dapat dijadikan ukuran yang representatif, karena laba yang diperoleh tersebut juga harus dibandingkan dengan besarnya jumlah dana yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut.

⁵⁷ Lukviarman, *Dasar Dasar Manajemen Keuangan*, (Padang: Andalas University Press, 2006), hlm.36

Penjelasan diatas tergambar pada tabel di bawah ini.

Tahun	Nilai NPM (Net Profit Margin)
2017	14,68%
2018	15,98%
2019	23,61%
2020	7,18%
2021	6,04%

b. Kinerja keuangan BMT Al-Mujaddid dengan akad murabahah dilihat dari Return On Asset

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi atau dengan kata lain, ROA adalah indikator unit usaha untuk memperoleh laba dari sejumlah aset yang dimiliki oleh unit usaha tersebut.⁵⁸ Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang di capai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset.

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan pada hasil temuan peneliti, diketahui bahwa nilai Return On Asset (ROA) BMT Al-Mujaddid pada tahun 2017 adalah sebesar 2,44% hal tersebut berarti setiap RP. 1,- penjualan menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp.0,244.

⁵⁸ Lukviarman, *Dasar Dasar Manajemen Keuangan*, (Padang: Andalas University Press, 2006), hlm.29.

Kemudian pada tahun 2018 ROA BMT Al-Mujaddid mengalami peningkatan menjadi 2,46%. Peningkatan ini disebabkan karena adanya kenaikan laba bersih sebelum pajak dari Rp. 813.195.641 menjadi 1.020,381,556 dan diikuti dengan adanya kenaikan total aset dari RP. 33.313.413.507 menjadi 41.339.250.631.

Kemudian pada tahun 2019 ROA BMT Al-Mujaddid mengalami peningkatan menjadi 4,47%. Peningkatan ini disebabkan karena adanya kenaikan dari 1.020,381,556 menjadi 2.390.395.206 dan diikuti dengan adanya kenaikan total aset dari 41.339.250.631 menjadi 53.369.289.803.

Kemudian ROA BMT Al-Mujaddid dua tahun terakhir mengalami penurunan yaitu pada tahun 2020 sebesar 0,70% dan pada tahun 2021 sebesar 0,67% yang disebabkan karena adanya pengurangan total aset.

Hasil perhitungan masing-masing nilai ROA pada tahun 2017-2021 memiliki nilai rasio yang tahun 2017 sampe 2019 mengalami kenaikan, dan sedangkan tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 2,44%, pada tahun 2018 sebesar 2,46%, pada tahun 2019 sebesar 4,47% dan pada tahun 2020 sebesar 0,70% dan tahun 2021 sebesar 0,67. Sehingga termasuk kategori tidak terlalu baik berdasarkan standar rasio perbankan ROA sebesar 1,5%. Kinerja ROA BMT Al-Mujaddid selama lima tahun mengalami kenaikan dan penurunan hal tersebut menunjukkan kemampuan BMT dalam menghasilkan laba per tahun mengalami naik turun . Apabila semakin besar akan semakin baik tetapi hal ini tidak dapat dijadikan ukuran yang refrehensif, karena

laba yang diperoleh tersebut juga harus dibandingkan dengan besarnya jumlah dana yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut.

Hal tersebut sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini.

Tahun	Nilai ROA (Return On Asset)
2019	2,44%
2020	2,46%
2019	4,47%
2020	0,70%
2021	0,67%

c. Kinerja Keuangan BMT Al-Mujaddid pada akad murabahah dilihat dari Return On Equity

Return On Equity (ROE) adalah salah satu perhitungan yang masuk dalam rasio profitabilitas. ROE merupakan perhitungan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri atau investor. ROE sangat bergantung pada besar kecilnya perusahaan, misalnya untuk perusahaan kecil tentu memiliki modal yang relatif kecil, sehingga ROE yang dihasilkan kecil, begitu pula sebaliknya untuk perusahaan besar.⁵⁹

Berdasarkan hasil temuan yang peneliti jumlahkan, diketahui bahwa nilai Return On Equity (ROE) BMT Al-Mujaddid pada tahun 2017 sebesar 27,10%. Hal tersebut berarti bahwa

⁵⁹ Nurmalasari, "Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham LQ 45 yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2005-2008, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, Jakarta, 2008), hlm. 54.

Rp. 1, penjuala akan menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp. 0,2710.

Kemudian pada tahun 2018 nilai ROE mengalami penurunan menjadi 19,36%. Penurunan ini disebabkan karena adanya kenaikan laba bersih sebelum pajak dari Rp. 813.195.641 menjadi Rp. 1.020.381.556 dan diikuti dengan adanya kenaikan ekuitas dari Rp. 3.000.000.000 menjadi Rp. 5.270.660.000.

Kemudian pada tahun 2019 nilai ROE mengalami kenaikan menjadi 41,42%.

Pada tahun 2020 dan 2021 ROE BMT Al-Mujaddid mengalami penurunan kembali yaitu pada tahun 2020 sebesar 0,77% dan 2021 menjadi 0,74% . Sama seperti sebelumnya di akibatkan dengan kenaikan laba sebelum pajak dan juga di ikuti dengan ke naikan ekuitas.


Hasil perhitungan ROE pada tahun 2017-2021 memiliki nilai rasio pada tahun 2017 sebesar 27,10%, kemudian pada tahun 2018 sebesar 19,36%, kemudian pada tahun 2019 sebesar 41,42%, kemudian tahun 2020 sebesar 0,77% dan pada tahun 2021 sebesar 0,74%. Nilai rata-rata rasio ROE yang dimiliki BMT Al-Mujaddid berada diatas nilai masing-masing standar yang digunakan. Sehingga termasuk dalam kategori lumayan baik berdasarkan standar rasio industri ROE sebesar 8,32%.⁶⁰ Kinerja ROE selama lima tahun mengalami cukup kenaikan hal tersebut menunjukkan kemampuan BMT dalam menghasilkan laba semakin optimal dan sangat baik. Akan tetapi dua tahun terakhir kinerja ROE mengalami penurunan, hal tersebut

⁶⁰ Lukviarman, *Dasar Dasar Manajemen Keuangan*, (Padang: Andalas University Press, 2006), hlm. 36

secara sederhana bahwa BMT hanya satu tahun belum secara optimal menghasilkan laba tetapi masih dikatakan lumayan baik.

Hal diatas tergambar pada tabel di bawah ini

Tahun	Nilai ROE(Return On Equity)
2017	27,10%
2018	19,36%
2019	41,42%
2020	0,77%
2021	0,74%



B. Faktor Pendukung dan Penghambat Produk Pembiayaan dengan Akad Murabahah

Faktor-faktor pendukung dan penghambat bagi lembaga keuangan syariah pada umumnya dan khususnya bagi BMT Al-Mujaddid Kotaraja Lombok Timur dalam melaksanakan pembiayaan beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

- a. Akad pembiayaan murabahah mudah diimplementasikan juga dimengerti oleh masyarakat karena beberapa lembaga keuangan masih menganggap bahwa ketentuan akad murabahah sama dengan ketentuan perjanjian kredit di lembaga keuangan konvensional. Terutama untuk pinjaman seperti mobil, pemilik rumah, dan pinjaman lainnya. Ada sesuatu yang pada hakekatnya membuat kedua transaksi tersebut berbeda secara radikal, yaitu subjek akad atau perjanjian yang digunakan. Hal ini karena tidak ada badan pengatur yang secara khusus mengatur peraturan lembaga keuangan syariah, sehingga masih ada beberapa lembaga keuangan syariah yang melakukan transaksi murabahah dengan proses yang hampir sama dengan lembaga keuangan konvensional.

Dalam hal implementasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang menjalankan prinsip jual beli *murabahah* tidak menyulitkan kedua belah pihak dalam hal melaksanakan akadnya karena nasabah juga lebih memilih menggunakan pembiayaan tersebut untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan bagi usahanya karena mudah, dan setoran yang dibayarkan nasabah jelas dan mempermudah perhitungan angsuran pembiayaan, hal ini juga menguntungkan bagi pihak

BMT Al-Mujaddid, karena dalam transaksi *murabahah* hutang anggota adalah harga jual sedangkan dalam harga jual tergantung harga pokok

dan margin. Sehingga jual beli *murabahah* dapat cepat mudah diimplementasikan dan dipahami oleh kedua belah pihak.

Gambaran kondisi di atas, sebagaimana tergambar dari hasil wawancara peneliti bersama pimpinan dan karyawan BMT Al-Mujaddid di antaranya :

Lalu Humaidi selaku pimpinan BMT Al-Mujaddid mengatakan :

“Secara produk pembiayaan syariah yang nasional akad *murabahah* itu paling mudah digunakan oleh bank-bank umum maupun bank syariah pada khususnya meskipun sebetulnya masih banyak akad-akad lain yang sebetulnya bisa digunakan tetapi kita belum menggunakannya masih hanya fokus sama akad *murabahah*, yang tingkat keuntungan yang kita rasakan hampir 98% dan mudah yang kita maksudkan juga sesuai dengan prinsip jual beli yang kita gunakan”.⁶¹

Lisa Yuliana mengatakan :

“Akad *murabahah* memang benar mudah kita implementasikan dan kita juga tidak ribet dalam memberikan pembiayaan ke nasabah hal yang sederhana juga misalnya ketika kita menjalankan akad ini kita dan nasabah duduk bersama kemudian menjelaskan mekanisme yang akan digunakan dalam akad ini dan keuntungan yang kita rasakan tinggi yang resiko pembiayaannya menurun”.⁶²

Dari beberapa pernyataan di atas menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan akad *murabahah* yang dilakukan oleh BMT Al-Mujaddid

⁶¹ Lalu Humaidi, QH, *Wawancara*, Kotaraja Lombok Timur, 4 April 2022.

⁶² Lisa Yuliana, *Wawancara*, Kotaraja Lombok Timur, 4 April 2022.

sangat mudah mengimplimentasikan meskipun ada beberapa hal yang menurut temuan peneliti belum sesuai dengan ketentuan jual beli *murabahah* diantaranya, dalam pelaksanaan akad ini semestinya terjadinya akad *murabahah* apabila bank/lembaga keuangan sudah mempunyai bukti pembelian barang yang diserahkan ketika menggunakan akad *wakalah*, tetapi praktiknya belum demikian, hal lain juga dalam pengembalian nota pembelian barang seharusnya nasabah juga melampirkan foto-foto pembelian barang.

- b. Penghasilan BMT sudah bisa diketahui sejak awal. Hal ini dikarenakan hal yang menjadi objek perjanjian adalah harga jual, karena pada harga jual sudah termasuk harga pokok ditambah dengan laba.
- c. Pada transaksi akad *murabahah*, hubungan BMT dengan debitur adalah hubungan hutang piutang, jadi debitur harus membayar hutang harga barang yang diperjual belikan sebagai kewajiban pada BMT.
- d. Menyamakan *murabahah* dengan pembiayaan konsumtif.

Melihat lebih dekat mengungkapkan bahwa ada kesamaan antara jual beli dan pembiayaan konsumen. Namun pada kenyataannya terdapat perbedaan yang nyata, karena ketentuan fatwa yang bersangkutan juga berbeda. Misalnya, seorang debitur yang mengajukan pembiayaan dengan membeli produk atau produk sekunder. Dalam hal ini debitur dapat mencicil, lunas, dilunasi, atau dicicil selama jangka waktu yang diperjanjikan, seperti halnya membangun rumah. Inti dari kesamaan metode pembayaran adalah perpindahan kepemilikan baru terjadi ketika debitur melakukan pembayaran atau pelunasan.

Kondisi diatas sebagaimana tergambar dari hasil wawancara peneliti dengan pimpinan BMT Al-Mujaddid bernama Lalu Humaidi,QH yang mengatakan :

“ Pertama faktor yang paling mendukung dari pembiayaan murabahah itu sendiri yaitu dari segi implementasinya yang tergolong mudah sehingga nasabah tertarik dan memilih menggunakan akad pembiayaan tersebut,nah selain itu juga untuk penghasilan dari BMT kan sudah dijelaskan kenasabah dan otomatis dari awal nasabah sudah tau nih penghasilan dari BMT Al-Mujaddid, selain itu faktor pendukungnya sama saja seperti BMT yang lain atau lembaga keuangan yang lain.”⁶³

Pernyataan Lalu Humaidi,QH senada dengan pernyataan Lisa Yuliana selaku pembiayaan BMT Al-Mujaddid yang mengatakan:

“ Kalau untuk faktor pendukung dalam pembiayaan murabahah itu sendiri sama saja dengan faktor pendukung di BMT atau lembaga keuangan yang lain seperti dari segi implementasi yang mudah, dan lain-lain hanya saja kita disini lebih menjelaskan secara rinci mengenai pembiayaan itu sendiri supaya nasabah mengerti dan tidak ragu-ragu dalam menggunakan pembiayaan murabahah tersebut.”⁶⁴

Pernyataan Lalu Humaidi,QH dan Lisa Yuliana senada juga dengan bapak amrullah sebagai nasabah usaha mikro kecil dan menengah yang mengatakan:

“ Ketika saya ingin mengajukan permohonan pembiayaan murabahah untuk usaha saya,terlebih dahulu pegawainya menjelaskan secara rinci mengenai pembiayaan murabahah itu sendiri, mulai dari

⁶³ Lalu Humaidi,QH, *Wawancara*,Kotaraja Lombok Timur,4 April 2022.

⁶⁴ Lisa Yuliana, *Wawancara*,Kotaraja Lombok Timur,4 April 2022.

bagaimana implementasinya, resikonya, dll. Selain itu juga mulai dari penghasilan dari BMT dan lain sebagainya, setelah mengerti dan mengetahui semuanya, kemudian setelah itu pegawai lapangan datang untuk melihat usaha saya.”⁶⁵

2. Faktor Penghambat

Hal-hal yang harus diantisipasi di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah melakukan dengan sengaja lalai dalam membayar kewajibannya
- b. Fluktuatif harga, hal ini bisa terjadi bila harga suatu barang di pasar mengalami kenaikan setelah BMT membelikan barang tersebut untuk nasabah. Sehingga BMT tidak dapat mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Adanya penolakan dari debitur disebabkan barang rusak dalam perjalanan, karena itu sebaiknya di lindungi dengan asuransi, kemungkinan karena debitur merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Jika BMT menandatangani kontrak penjualan dengan penjual, barang tersebut menjadi milik BMT dan BMT menanggung risiko menjualnya kepada BMT atau pelanggan lain.
- d. Nasabah menjual barang sebelum pelunasan, karena merasa bahwa setelah perjanjian pembiayaan dengan akad murabahah ditandatangani, barang itu menjadi miliknya sepenuhnya, sehingga nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset tersebut, termasuk untuk menjualnya hal ini dapat menyebabkan resiko yang cukup besar karena kelalaian membayar dari debitur.

⁶⁵ Amrullah, *Wawancara*, Kotaraja Lombok Timur, 4 April 2022.

Kondisi diatas sebagaimana dijelaskan oleh Lalu Humaidi,QH selaku pimpinan BMT Al-Mujaddid, beliau mengatakan:

“Nah untuk faktor penghambat dari pembiayaan itu sendiri, kadang ada saja nasabah yang susah untuk membayar kewajiban, misalnya ini ada nasabah tempo pembayaran tanggal 11 tapi pas di tagih tanggal tersebut ada saja alasan untuk tidak membayar, selain itu juga ada saja kemungkinan yang bisa saja terjadi seperti barang rusak sehingga tidak diterima oleh nasabah dan juga barang nya dijual padahal belum pelunasan.”⁶⁶

Pernyataan Lalu Humaidi,QH senada dengan pernyataan Rizal Efendi selaku petugas lapangan BMT Al-Mujaddid yang mengatakan:

“Kalau faktor penghambat si sama saja seperti BMT yang lain, misalkan seperti nasabahnya ada saja yang ga mau bayar cicilan/angsuranya dengan berbagai alasan, ntah itu karna belum ada uang, belum gajian dan juga kadang lupa tanggal jatuh tempo pembayaran, hampir semua nasabah alasannya seperti itu, untuk selebihnya sama saja seperti BMT yang lain untuk faktor penghambat pembiayaan itu sendiri.”⁶⁷

Perpustakaan UIN Mataram

⁶⁶ Lalu Humaidi,QH, *Wawancara*,Kotaraja Lombok Timur,4 April 2022.

⁶⁷ Rizal Efendi, *Wawancara*,Kotaraja Lombok Timur,4 April 2022.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab II dan bab III di muka, maka peneliti dapat simpulkan bahwa :

1. Selama tahun 2017-2021 berdasarkan Net Profit Margin dinilai sangat baik,hal ini berdasarkan nilai perhitungan dari setiap tahunnya yang di atas rata-rata nilai rasio industri 20%. Kemudian dilihat dari kinerja berdasarkan return on asset dinilai cukup baik hal ini berdasarkan nilai standar industri yang digunakan 5.98% atau 1,5% dan hasil berada di rata-rata karena pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan akan tetapi tahun 2021 mengalami penurunan dan mengalami nilai di bawah standar. Dan dilihat dari nilai return on equity BMT Al-Mujaddid dinilai sangat baik hal ini terlihat dari nilai rata-rata industri.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Produk Pembiayaan dengan Akad Murabahah

Faktor Pendukung dari akad murabahah adalah Akad pembiayaan murabahah mudah diimplementasikan dan juga dimengerti oleh masyarakat, Penghasilan BMT sudah bisa diketahui sejak awal, Pada transaksi akad murabahah, dan yang terakhir Menyamakan murabahah dengan pembiayaan konsumtif. Sedangkan untuk faktor Penghambat yaitu Nasabah melakukan dengan sengaja lalai dalam membayar kewajibannya, Fluktiatif harga, Penolakan debitur karna barang rusak dan Nasabah menjual barang sebelum pelunasan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti dapat memberikan saran kepada BMT Al-Mujaddid Kotaraja Lombok Timur dalam melakukan akad *murabahah* sebaiknya barang yang akan menjadi objek harus sudah menjadi milik BMT, hal ini untuk menghindari ketidakjelas objek jual beli. Dan pelaksanaan akad *murabahah* setelah terjadinya *wakalah* dan barang sudah menjadi milik BMT.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2010)
- Ahmad Muhaemin, “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah di indonesia”, *Jurnal nisbah*. Vol. 2 no. 1 tahun 2016.
- Ahmad Samhan Yanis,” Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 4, No. 8, 2015.
- Amrullah, *Wawancara*, Kotaraja Lombok Timur, 4 April 2022.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Dokumentasi*, KSU BMT Al-Mujaddid Kotaraja Lombok Timur, di ambil tanggal 24 Maret 2022.
- Dokumentasi*, KSU BMT Al-Mujaddid Kotaraja Lombok Timur, di ambil tanggal 24 Maret 2022.
- Dokumentasi*, KSU BMT Al-Mujaddid Kotaraja Lombok Timur, di ambil tanggal 24 Maret 2022.
- Dokumentasi*, KSU BMT Al-Mujaddid Kotaraja Lombok Timur, di ambil tanggal 24 Maret 2022.
- Dokumentasi*, Laporan Keuangan, KSU BMT Al-Mujaddid, Kotaraja Lombok Timur, 4 April 2022.
- Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis, *Pelaporan Pajak Pertambahan Nila dan Pejak Penjualan atas Barang Mewah*, (Jakarta: PT Grenmedia Pustaka Utama, 2006)
- Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020)
- Hasna Halimatur Rosyidah, Dll,” Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Dengan Akad Murabahah Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Desa Babakan Bogor”, *Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, Vol, 10 No. 2 (Jul-Des, 2020)
- Hery, *Analisis Kinerja Manajemen*, (Jakarta: Grasindo, 2015)
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011)

Karim, *Bank Islam...*

Lalu Humaidi ,(Pimpinan BMT Al-Mujaddid Kotaraja),Observasi,Lombok Timur, 31 Januari 2022

Lalu Humaidi,QH, *Wawancara*,Kotaraja Lombok Timur, 4 April 2022.

Lalu Humaidi,QH, *Wawancara*,Kotaraja Lombok Timur,24 Maret 2022

Lalu Humaidi,QH, *Wawancara*,Kotaraja Lombok Timur,24 Maret 2022.

Lalu Humaidi,QH, *Wawancara*,Kotaraja Lombok Timur,4 April 2022.

Lisa Yuliana, *Wawancara*,Kotaraja Lombok Timur,4 April 2022.

Lukviarman, *Dasar Dasar Manajemen Keuangan*, (Padang: Andalas University Press, 2006)

Maulani Bilqis Fatin Shobrina,” Analisis Pembiayaan Murabahah Untuk Modal Kerja(Studi Kasus di KJKS BMT BUM Tegal).(Skripsi,FEBI UIN Walisongo, Semarang,2015)

Mila Alfiani,Aan Zainul Anwar dan Darwanto,” Analisis Pembiayaan Murabahah Pada BMT”, (*Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*,Vol.1,No. 2, Juni 2018)

Mohamad Rizki Rachamadi Hamid,” Analisis Pembiayaan Murabahah Bagi Pelaku Usaha Dagang pada KSU BMT Al- Mujaddid Desa Kotaraja Lombok Timur”,(Skripsi,FEBI UIN Mataram,Mataram,2021)

Muhammad Harfin Zuhdi, *Muqaranah Mazahib Fil Mu’amalah*, (Mataram: Sanabil, 2015)

Muhammad Syafi’i Antonio, “*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*”, (Jakarta:gema insani press, 2001)

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)

Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*,(Yogyakarta: UII press, 2009)

Muhammad, *System Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII pres Yogyakarta, 2016)

Mursid, *Manajemen Pemasaran*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2014)

- Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar", (*Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, vol. 47, Nomor 1 Program Studi Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar, Makassar 2013) dalam [http: www. Scholar.geogle.c.i](http://www.Scholar.geogle.c.i) pembiayaan bank syariah, diakses tanggal 26 Februari 2022
- Nur Aini,"Analisis Produk Pembiayaan Murabahah pada BMT dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah",(*Al-Qanun*,Vol. 19,No. 2,Desember 2016)
- Nuramalia Hasanah,Dll, *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia,2020)
- Nurmalasari, "Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham LQ 45 yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2005-2008, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, Jakarta, 2008)
- Nurul Huda Dll, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- P. Jioku Subagyo, *Metode Penelitian dari Teori ke Praktik*,(Jakarta: Rineka CiPT. a,2006)
- Rizal Efendi, *Wawancara*,Kotaraja Lombok Timur,4 April 2022.
- Sanapiah, *Penelitian Kualitatif Dasar dan Aplikasi*, (Malang : IKIP 2009)
- Sepia Salmiati, *Cutomer Service PT. BPRS PNM Patuh Beramal, Observasi*, (Mataram, 11 April 2019)
- Suci Hanifa," Analisa Tingkat Profitabilitas dan Strategi Penyaluran Pembiayaan Mikro pada PT. BRISyariah",(*Skripsi*,UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,Jakarta,2015)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Supyati, Dll, *Kinerja Keuangan Perusahaan Jakarta Islamic Index di Masa Pandemi Covid-19*, (Cirebon: Insania,2021).
- Surtisno, *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2005).

- Syamsuddin, *Manajemen Keuangan Perusahaan: Konsep Aplikasi dalam Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Veitzal Rivai, *Islamic Financial Manajement, Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktis Dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008),
- Wiroso, *jual beli murabahah*, (Yogyakarta: UUI Pres, 2005).
- Zainul Arifin, “Analisis Profitabilitas dari Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2005-2010”, *Media Riset Akuntansi dan Informasi*, Vol. 12, Nomor 1, (April 2012.)



Perpustakaan UIN Mataram

L

A

M

P

I

R


Perpustakaan **JIN** Mataram

A

N

Struktur Organisasi

KSU BMT Al-Mujaddid Kotaraja Lombok Timur



DATA PEGAWAI

Data Pegawai KSU BMT Al-Mujaddid.

No	Nama Pegawai	Jabatan
1	Lalu Humaidi,QH	Direktur
2	Lalu Hisbul Wathan,M.Pd	Sekretaris
3	BQ. Ema Yuliana S	Bendahara
4	Nasrullah,ST	Dewan Pengawas Syariah
5	Lalu Saleh	Anggota Dewan Pengawas
6	Lalu Muzakir,S,Pd	Anggota Dewan Pengawas
7	M. Rijalul Pikri	General manager
8	Nurul Laely ,SE	Manger Unit
9	Nurazmi,S,Pd	Teller 1
10	Yeni Yuliani,S,Pd	Teller 2
11	Lisa Yuliana,SE	Pembiayaan
12	H.M. Fathul Barri	Costumer Service

13	Amrullah	Petugas Lapangan
14	Laela Zarwatun,S.Pd	Petugas Lapangan
15	Hizmiatul Ihsan	Petugas Lapangan
16	Leniwati	Petugas Lapangan
17	Tohri Tohir	Petugas Lapangan
18	Suriani	Petugas Lapangan
19	Lalu Zainal Habibi	Petugas Lapangan
20	Rizal Efendi	Petugas Lapangan
21	Lalu Gde Sumargi	Petugas Lapangan
22	Husnul Khotimah	Petugas Lapangan
23	Khaerul Hafizin	Penjaga
24	M. Rohadi Rohit	Penjaga

Pengukuran Profitabilitas

- a. Perhitungan dari NPM yang diperoleh dari BMT Al-Mujaddid pada tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

$$2017 = \frac{813.195.641}{5.537.396.000} \times 100\%$$

$$= 14,68\%$$

$$2018 = \frac{1.020.381.556}{6.384.227.000} \times 100\%$$

$$= 15,98\%$$

$$2019 = \frac{2.390.395.206}{10.121.080.000} \times 100\%$$

$$= 23,61\%$$

$$2020 = \frac{40.305.567,00}{560.938.694,00} \times 100\%$$

$$= 7,18\%$$

$$2021 = \frac{40.023,221,65}{662,538,529,00} \times 100\%$$

$$= 6,04\%$$

- b. Perhitungan dari ROA yang diperoleh dari BMT Al-Mujaddid pada tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

$$A_{2017} = \frac{813.195.641}{33.313.413.507} \times 100\%$$

$$= 2,44\%$$

$$2018 = \frac{1.020.381.556}{41.339.250.631} \times 100\%$$

$$=2,46\%$$

$$2019 = \frac{2.390.395.206}{53.369.289.803} \times 100\%$$

$$=4,47\%$$

$$2020 = \frac{40.305.567.00}{5.689.089.442.00} \times 100\%$$

$$=0,70\%$$

$$2021 = \frac{40.023.222,00}{5.887.978.666,00} \times 100\%$$

$$=0,67\%$$

c. Perhitungan dari ROE yang diperoleh dari BMT Al-Mujaddid

pada tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

$$2017 = \frac{813.195.641}{3.000.000.000} \times 100\%$$

$$=27,10\%$$

$$2018 = \frac{1.020.381.556}{5.270.660.000} \times 100\%$$

$$=19,36\%$$

$$2019 = \frac{2.390.395.206}{5.770.606.000} \times 100\%$$

$$=41,42\%$$

$$2020 = \frac{40.305.567.00}{5.183.874.087.82} \times 100\%$$

$$=0,77\%$$

$$2021 = \frac{40.023.222.00}{5.343.136.309,00} \times 100\%$$

$$=0,74\%$$

**Laporan Keuangan KSU BMT Al-Mujaddid
Pada Tahun 2017-2021**

Tahun	Laba Sebelum Pajak	Laba Setelah Pajak	Total Pendapatan	Total Asset	Ekuitas
2017	968.936.641	813.195.641	5.537.396.000	33.313.413.507	3.000.000.000
2018	1,232,002,682	1.020.381.556	6.384.227.000	41.339.250.631	5.270.606.000
2019	2.988.821.724	2.390.395.206	10.121.080.000	53.369.289.803	5.770.606.000
2020	43.095.567,00	40.305.567,00	560.938.694,00	5.689.089.442,00	5.183.874.087,82
2021	43.095,567,00	40.023,221,65	662,538,529,09	5.887,978,666,00	5.343.136,309,00



KOPERASI SERBA USAHA (KSU)

BMT AL-MUJADDID KOTARAJA



BH No : 188.45/129/BH/XXVIII.6-KUKM/2015

Desa Kotawaja Kecamatan Kotawaja Kabupaten Kotawaja

Surat : 025/BMT - MUD/06/2022

Kepada : Kementerian Agama Republik Indonesia UNIVERSITAS Islam Negeri (UIN)

Dari : KSU Syariah BMT AL MUJADDID KOTARAJA

Hari / Tanggal : Sabtu, 04 Juni 2022

Perihal : Surat Konfirmasi Izin Melakukan Penelitian

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

Wassalamu'alaikum wa' w.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua.Amin.
Terkait surat permohonan izin penelitian No:UN.12/FED/PP.009/02/2022 tanggal 25
Juni 2022 di atas maka dengan ini kami Membenarkan izin melakukan penelitian
kepada mahasiswa atas nama sebagai berikut.

Nama : Ida Ayu Lestari

NIM : 180502155

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Penelitian : Analisis Profitabilitas Penyahutan pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan
menengah dengan akad murabahah pada tahun 2017 - 2021.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya atas
perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wa' w.

Perpustakaan UIN





KSU SYARI'AH



BMT AL-MUJADDID

**KANTOR CABANG
LENDANG NANGKA UTARA KECAMATAN MASBAGIK**

**BADAN HUKUM NO :
188.45/129/BH/XXVIII.6/KUKM/2016**

SIMPANAN

- Simpanan Mudharabah
- Simpanan Mudharabah Berjangka
- Simpanan Pendidikan
- Simpanan Pembiayaan
- Simpanan Qurban

PEMBIAYAAN

- Pembiayaan Mudharabah
- Pembiayaan Murabahah
- Pembiayaan Musyarakah
- Pembiayaan Qardul Hasan (Kebajikan)

JASA

- Pembayaran Listrik Prabayar & Pascabayar
- Pengisian Pulsa HP All Operator
- Multi Finance (WOM, ADIRA, BAF, MAF, FIF)

SEKTOR RILL

- Mujaddid Mart

Telp/HP :

**087 794 231 481
081 805 287 769**

Alamat :

**Jln. Jurusan Lendang Nangka - Kembang Kuning
Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik**